



**UNNES**  
Universitas Negeri Semarang

**PENGARUH MODAL SENDIRI DAN JUMLAH  
PEMBIAYAAN TERHADAP SISA HASIL USAHA  
DENGAN TOTAL ASET SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING**  
(Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam  
dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Semarang)

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh  
Bulan Karima Nurani  
7211414202

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 9 Juli 2018

Mengetahui,



Drs. Fachrurrozie, M.Si.  
NIP. 196206231989011001

Ketua Jurusan Akuntansi

Pembimbing



Hasan Mukhibad, S.E., M.Si.  
NIP. 198112222014041001

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas  
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2018

Penguji I

Drs. Asrori, M.S.  
NIP. 196005051986011001

Penguji II

Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.S.A.  
NIP. 198205072008121005

Penguji III

Hasan Mukhibad, S.E., M.Si.  
NIP. 198112222014041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D  
NIP. 196307181987021001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bulan Karima Nurani  
NIM : 7211414202  
Tempat Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 26 Juli 1995  
Alamat : Jl. Brantas III RT 02 RW 13, Perumahan Pondok  
Babadan Baru, Beji, Ungaran Timur

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini hasil jiplakan dari hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, Agustus 2018



Bulan Karima Nurani  
NIM. 7211414202

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

1. “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah 94:5-6)
2. “Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu.” (HR: Muslim)
3. “*Fight for your dreams, and your dreams will fight for you.*” (Paulo Coelho)

### Persembahan

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahman, rahiim serta ridho-Nya dalam penyelesaian skripsi, sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Bapak Toni Irianto, Ibu Sularmi, dan Mbak Mentari Salma Nurbaiti tercinta yang luar biasa selalu memberikan motivasi, dukungan, dan selalu mendoakan dengan ketulusan dan kasih sayang yang luar biasa.
3. Keluarga sekaligus teman-teman seperjuangan selama perkuliahan, Akuntansi C Unnes 2014.
4. Universitas Negeri Semarang, almamater yang selalu menjadi kebanggan penulis.

## PRAKATA

*Alhamdulillah* segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Modal Sendiri dan Jumlah Pembiayaan terhadap Sisa Hasil Usaha dengan Total Aset sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Semarang)”**. Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini,

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dalam penyusunan skripsi ini untuk menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi;
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian;
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin penelitian;
4. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si., Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan memberi arahan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini;

5. Bapak dan Ibu Dosen dan Seluruh Staf serta Karyawan Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang;
6. Ketua Perhimpunan BMT Indonesia (PBMTI) Kabupaten Semarang dan seluruh Manajer BMT yang tergabung dalam PBMTI di Kabupaten Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini, serta pengurus maupun pengelola BMT yang telah membantu selama penelitian;

Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang mulia dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Semarang, Agustus 2018

Penyusun

The logo of Universitas Negeri Semarang (UNNES) is a large, stylized yellow emblem. It features a central vertical element that branches out into several curved, flame-like or leaf-like shapes on both sides, all contained within a circular border. The text 'UNNES' is written in a large, bold, blue sans-serif font, with 'UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG' in a smaller, blue sans-serif font directly below it.

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## SARI

**Nurani, Bulan Karima. 2018. "Pengaruh Modal Sendiri dan Jumlah Pembiayaan terhadap Sisa Hasil Usaha dengan Total Aset sebagai Variabel Intervening (Studi Emipiris pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Semarang)".** Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si.

**Kata Kunci:** Modal Sendiri, Pembiayaan, Sisa Hasil Usaha, Total Aset.

Semenjak diberlakukan reformasi koperasi pada tahun 2014, ribuan koperasi telah dibubarkan karena tidak aktif atau tergolong tidak sehat. Meski tidak berorientasi pada laba, kegiatan koperasi perlu menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang layak untuk mempertahankan keberadaan dan meningkatkan kegiatan usahanya. Penurunan SHU pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Semarang dikhawatirkan dapat mempengaruhi eksistensi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh modal sendiri dan jumlah pembiayaan terhadap SHU

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi Syariah yang beroperasi di Kabupaten Semarang berdasarkan daftar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, sejumlah 25 koperasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria KSPPS di Kabupaten Semarang yang tergabung dalam Perhimpunan BMT Indonesia, kemudian diperoleh 13 koperasi dengan masa pengamatan 5 tahun.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial modal sendiri dan jumlah pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap total aset, modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap SHU, jumlah pembiayaan tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU, total aset berpengaruh positif tidak signifikan terhadap SHU, total berhasil memediasi pengaruh jumlah pembiayaan terhadap SHU, dan total aset tidak berhasil memediasi pengaruh modal sendiri terhadap SHU.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel intervening atau pengukuran lain yang mampu memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (SHU) karena variabel intervening pada penelitian ini belum berhasil memediasi seluruh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.



## ABSTRACT

**Nurani, Bulan Karima. 2018. "Influence of Own Capital and Financing to Net Income with Total Assets as Intervening Variable (Empirical Study on Sharia Savings and Loan Cooperatives (KSPPS) in Semarang Regency). Final Project. Department of Accounting. Economic Faculty. Semarang State University. Advisor. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si.**

**Keywords:** Financing, Member Participation, Net income, Own Capital, Total Assets.

Since cooperative reform was enacted in 2014, thousands of cooperatives have been disbanded due to inactivity or classified as unhealthy. Although not profit-oriented, cooperative activities need to produce a reasonable net income (SHU) to maintain existence and improve its business activities. The decrease of net income in Savings and Loan Cooperatives (KSP) in Semarang regency is feared to affect the existence and trust of the community on the performance of cooperatives. This study aims to identify the influence of own capital and financing SHU on Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) in Semarang Regency.

The population in this research are all Sharia Cooperative which operates in Semarang regency based on the list of Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, there are 25 cooperatives. The data used in this study is secondary data. Sampling technique using is purposive sampling technique, the characteristics is KSPPS in Semarang Regency that incorporated in BMT Indonesia Association (PBMTI), which finally obtained 13 cooperatives with a period of observation 5 years.

The results of this study indicates that partially own capital and financing have a significant positive effect on total asset, own capital has significant positive effect on net income, financing has no significant effect on net income, total asset has insignificant positive effect on net income, total asset did not succeed in mediating the effect of own capital on net income, and total asset succeed in mediating the effect of financing on net income.

Further research is expected to use intervening variables or other measurement because the intervening variabel in this study have not succeeded in mediating all the effects of independent variables on the dependent variable.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vi</b>
<b>SARI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	13
1.3. Cakupan Masalah.....	15
1.4. Rumusan Masalah.....	15
1.5. Tujuan Penelitian.....	16
1.6. Kegunaan Penelitian.....	16
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	16
1.6.2. Manfaat Praktis.....	17
1.7. Orisinalitas Penelitian.....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
2.1 Kajian Teori Utama ( <i>Grand Theory</i> ).....	19
2.1.1 Koperasi sebagai Organisasi Sosial Ekonomi.....	19
2.1.2 <i>Stakeholder Theory</i> .....	22
2.1.3 Teori <i>Al-Wala'</i> (loyalitas) dalam Islam.....	24
2.2 Kajian Variabel Penelitian.....	26
2.2.1 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.....	26

2.2.1.1	Pengertian KSPPS.....	26
2.2.1.2	Kegiatan Usaha KSPPS .....	27
2.2.1.3	Permodalan Koperasi .....	29
2.2.2	Modal Sendiri .....	30
2.2.3	Pembiayaan.....	32
2.2.3.1	Pengertian Pembiayaan.....	32
2.2.3.2	Unsur-Unsur Pembiayaan .....	34
2.2.3.3	Manfaat Pembiayaan.....	35
2.2.4	Sisa Hasil Usaha (SHU).....	39
2.2.4.1	Pengertian SHU.....	39
2.2.4.2	Faktor yang Mempengaruhi SHU .....	40
2.2.4.3	Pembagian SHU .....	41
2.2.5	Aset.....	43
2.2.6	Partisipasi Anggota.....	46
2.2.6.1	Pengertian Partisipasi Anggota .....	46
2.2.6.2	Merealisasikan Partisipasi Anggota.....	47
2.2.6.3	Indikator Partisipasi Anggota.....	49
2.3	Kajian Penelitian Terdahulu.....	50
2.4	Kerangka Berpikir.....	53
2.5	Pengembangan Hipotesis Penelitian .....	55
2.5.1	Pengaruh Modal Sendiri terhadap Total Aset .....	55
2.5.2	Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap Total Aset.....	57
2.5.3	Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha .....	58
2.5.4	Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap Sisa Hasil Usaha .....	61
2.5.5	Pengaruh Total Aset terhadap Sisa Hasil .....	64
2.5.6	Pengaruh tidak langsung antara Modal Sendiri dengan Sisa Hasil Usaha melalui Total Aset.....	66
2.5.7	Pengaruh tidak langsung antara Jumlah Pembiayaan dengan Sisa Hasil Usaha melalui Total Aset .....	69
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>71</b>
3.1	Jenis dan Desain Penelitian.....	71

3.2	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	72
3.3	Variabel Penelitian.....	74
3.3.1	Variabel Dependen.....	74
3.3.2	Variabel Independen.....	76
3.3.3	Variabel Intervening.....	77
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	78
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	79
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	79
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	80
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	80
3.5.2.2	Uji Multikolinieritas.....	81
3.5.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	81
3.5.2.4	Uji Autokorelasi.....	82
3.5.3	Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ).....	83
3.5.4	Koefisien Determinasi.....	86
3.5.5	Uji Hipotesis.....	86
3.5.5.1	Uji Pengaruh Parsial (Uji Statistik t).....	86
3.5.5.2	Uji Sobel ( <i>Sobel Test</i> ).....	87
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>89</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	89
4.1.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	89
4.1.2	Uji Asumsi Klasik.....	91
4.1.2.1	Uji Normalitas.....	92
4.1.2.2	Uji Multikolinieritas.....	93
4.1.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	94
4.1.2.4	Uji Autokorelasi.....	96
4.1.3	Analisis Jalur ( <i>Path Analysis</i> ).....	97
4.1.4	Koefisien Determinasi.....	101
4.1.5	Uji Hipotesis.....	103
4.1.5.1	Uji Pengaruh Parsial (Uji Statistik t).....	103
4.1.5.2	Uji Sobel ( <i>Sobel Test</i> ).....	104

4.2 Pembahasan.....	108
4.2.1 Pengaruh Modal Sendiri terhadap Total Aset .....	108
4.2.2 Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap Total Aset.....	110
4.2.3 Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha .....	111
4.2.4 Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap Sisa Hasil Usaha ...	113
4.2.5 Pengaruh Total Aset terhadap Sisa Hasil Usaha .....	114
4.2.6 Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha melalui Total Aset.....	116
4.2.7 Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap Sisa Hasil Usaha melalui Total Aset .....	118
<b>BAB V HASIL PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
5.1 Simpulan .....	120
5.2 Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>129</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perkembangan SHU, Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha KSP di Kab. Semarang Koperasi di Indonesia .....	10
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	50
Tabel 3.1. Pengambilan Sampel .....	72
Tabel 3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	78
Tabel 3.3. Kategori hubungan pengaruh variabel yang diteliti .....	86
Tabel 4.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	89
Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Model Regresi 1 .....	92
Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Model Regresi 2 .....	93
Tabel 4.4. Hasil Uji Multikolinieritas Model Regresi 1 .....	93
Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinieritas Model Regresi 2 .....	94
Tabel 4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi 1 .....	95
Tabel 4.7. Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi 2 .....	95
Tabel 4.8. Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi 1 .....	96
Tabel 4.9. Hasil Uji Autokorelasi Model Regresi 2 .....	97
Tabel 4.10. Hasil Persamaan Regresi Model 1 .....	98
Tabel 4.11. Hasil Persamaan Regresi Model 2 .....	99
Tabel 4.12. Hasil Koefisien Determinasi Model Regresi 1 .....	102
Tabel 4.13. Hasil Koefisien Determinasi Model Regresi 2 .....	102
Tabel 4.14. Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis .....	108


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Grafik Jumlah Anggota Koperasi tahun 2011-2015 .....	3
Gambar 1.2. Grafik Jumlah Koperasi Aktif di Jawa Tengah tahun 2011-2015 .....	4
Gambar 1.3. Grafik Jumlah SHU di Kabupaten Semarang tahun 2011-2015 .....	5
Gambar 2.1. Organisasi koperas sebagai suatu sistem sosial ekonomi .....	20
Gambar 2.2. Mekanisme permodalan koperasi di Indonesia 2011-2015.....	30
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran.....	55
Gambar 3.1. Model Analisis Jalur .....	84
Gambar 4.1. Model Hasil Persamaan Regresi 1 .....	99
Gambar 4.2. Model Hasil Persamaan Regresi 2 .....	101
Gambar 4.3. Hasil Regresi Model Penelitian.....	101
Gambar 4.4. Hasil Analisis Jalur Total Aset terhadap SHU melalui Partisipasi Anggota.....	105
Gambar 4.5. Hasil Analisis Jalur Modal Sendiri terhadap SHU melalui Partisipasi Anggota.....	106



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar BMT yang tergabung dalam PBMTI Kab. Semarang.....	131
Lampiran 2. Output SPSS Model 1.....	132
Lampiran 3. Output SPSS Model 2.....	134



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan peraturan perkoperasian di Indonesia sebenarnya telah diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Namun setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Nomor 28/PUU-X1/2013 tentang Bentuk Usaha, Kepengurusan serta Modal Penyertaan Koperasi; Undang-Undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan Putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sebagai Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.


Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Perkembangan kualitas koperasi di Indonesia menunjukkan angka yang signifikan sejak pengimplementasian reformasi koperasi pada tahun 2014. Reformasi koperasi merupakan langkah yang dilakukan oleh Kemenkop dan UKM untuk menciptakan koperasi yang berkualitas, salah satu hal yang dilakukan

adalah pengawasan ketat terhadap koperasi. Selama tiga tahun pengimplementasian reformasi koperasi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah membubarkan sebanyak 40.013 koperasi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM saat Konferensi Pers tiga tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Kantor Staf Presiden, Jakarta, pada Selasa 17 Oktober 2017 ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Pembubaran tersebut dilakukan pada koperasi yang sudah tidak aktif dan koperasi-koperasi yang tergolong tidak sehat.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga pada suatu kesempatan di Kampus UGM Yogyakarta, Selasa 30 Januari 2018 menyampaikan bahwa *“Sebelumnya, dari zaman Indonesia merdeka PDB koperasi selalu berada di angka satu koma sekian persen. Namun, akhirnya tahun 2016 mencapai hampir empat persen”* (<https://www.viva.co.id>). Meski telah mengalami kenaikan yang signifikan, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) koperasi belum sebanding dengan jumlah koperasi yang ada di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah koperasi terbanyak ([www.tribunnews.com](http://www.tribunnews.com)), PDB koperasi Indonesia tergolong rendah. Hal inilah yang kembali ditekankan oleh adanya reformasi koperasi yaitu tidak lagi berorientasi pada kuantitas, tetapi lebih kepada kualitas koperasi yang ada.

Minat dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja koperasi dapat dilihat dari perkembangan jumlah anggota koperasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Gambar 1.1. di bawah ini menunjukkan bahwa jumlah anggota koperasi di Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2015 terus mengalami peningkatan,

yaitu sejumlah 6.933.247 orang. Dengan total koperasi pada tahun 2015 sejumlah 212.135 unit yang terdiri 150.223 unit koperasi aktif dan 61.912 unit koperasi tidak aktif (29,18%). Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa kehadiran koperasi disambut baik oleh masyarakat Indonesia dan peran koperasi masih memiliki arti penting bagi perekonomian.




Gambar 1.1. Grafik Jumlah Anggota Koperasi di Indonesia tahun 2011-2015

Sumber: Rekapitulasi Data Keragaan Koperasi [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) (data diolah)

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM yang dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia, Jawa Tengah menjadi provinsi kedua setelah Jawa Timur yang memiliki jumlah koperasi aktif terbanyak secara nasional semenjak tahun 2011 sampai dengan 2016. Selama periode tersebut, jumlah koperasi aktif di Jawa Tengah mengalami peningkatan secara kuantitas. Namun berdasarkan persentase, perkembangan jumlah koperasi aktif berfluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,58%. Peningkatan tertinggi terjadi pada periode 2011-2012 yaitu sebesar 6,94%, sementara penurunan yang cukup signifikan terjadi pada

periode 2015-2016 yaitu sebesar 7,58%. Berikut ini adalah perkembangan jumlah koperasi aktif di Jawa Tengah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.




Gambar 1.2. Grafik Jumlah Koperasi Aktif di Jawa Tengah tahun 2011-2015

Sumber: [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id) (data diolah)

Perkembangan jumlah koperasi aktif diharapkan dapat mendorong kegiatan perekonomian suatu wilayah sehingga kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan perkembangan koperasi yang cukup baik. Meski bukan merupakan daerah yang memiliki jumlah koperasi terbanyak, namun berdasarkan Rekapitulasi Keragaan Koperasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, persentase koperasi tidak aktif di Kabupaten Semarang berada pada urutan ketiga terendah setelah Kota Magelang dan Kabupaten Wonogiri.

Tujuan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah meningkatkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut serta membangun perekonomian

nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh pada setiap periode merupakan salah satu kriteria untuk menilai sejauh mana koperasi dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya (Winarko, 2014). Berdasarkan Kementerian Koperasi dan UKM yang dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia, kondisi SHU koperasi di Jawa Tengah mengalami peningkatan selama tahun 2011 sampai dengan 2016, hal ini berbeda dengan kondisi perolehan SHU di Kabupaten Semarang yang berfluktuatif dan justru mengalami penurunan pada periode 2012-2013 sebesar 19,53% dan 2015-2016 sebesar 26,94%. Berikut adalah kondisi SHU koperasi di Kabupaten Semarang.



Gambar 1.3. Grafik Jumlah SHU di Kabupaten Semarang tahun 2011-2016  
 Sumber: Kabupaten Semarang dalam Angka 2017 (<http://semarangkab.bps.go.id/>)

Kondisi perkoperasian yang ada di Kabupaten Semarang masih memerlukan perbaikan karena ditemukan koperasi yang tidak menunjukkan kinerja maupun kualitas yang baik. Bupati Semarang, Dr. H. Mundjirin E.S. mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Semarang telah membubarkan 174 koperasi sampai

dengan September 2017 (<http://radarsemarang.com/>). Di antara pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap koperasi yang tidak memiliki kegiatan operasional, sebuah lembaga keuangan syariah terkemuka di Kabupaten Semarang juga dinyatakan bangkrut. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Fajar Mulia yang telah beroperasi sejak tahun 1996 bangkrut setelah ratusan debitur gagal membayar pinjaman mereka yang berjumlah total Rp 3 miliar (<http://jateng.tribunnews.com/>). Kegagalan pengelolaan BMT Fajar Mulia dapat berdampak pada persepsi masyarakat mengenai kinerja koperasi simpan pinjam lainnya. Tambunan (2009) menjelaskan bahwa salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja koperasi adalah perkembangan sisa hasil usaha.

BMT atau Baitul Mal wat Tamwil merupakan salah satu penggerak lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia. Lembaga ini menerapkan prinsip koperasi yang didasarkan pada ilmu ekonomi Islam. Sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, BMT memiliki sistem pengoperasian kelembagaan yang sedikit berbeda dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Istilah BMT yang terdiri dari *Baitul Maal dan At-Tamwil* menjelaskan bahwa dalam satu lembaga koperasi tersebut terdapat dua manajemen keuangan. *Baitul Maal* merupakan manajemen keuangan yang diperuntukkan untuk menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dari masyarakat yang dananya dapat bersumber dari anggota sendiri atau masyarakat luas yang mempercayakan

pengelolaan dana ZIS miliknya kepada BMT. *At-Tamwil* (lebih lengkapnya adalah *Bait At-Tamwil*) merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan investasi. *At-Tamwil* inilah yang dilakukan oleh KJKS karena fokus pelaksanaannya adalah hal pengelolaan dana masyarakat yang menggunakan sistem keuangan syariah. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015, istilah KJKS telah berganti menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Meski keberadaannya masih terbatas, tetapi peranan BMT sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dalam basis syariah terutama dalam lingkup ekonomi mikro. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ardi (2016) mengenai Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Aktivitas Sosial (studi kasus pada BMT Beringharjo, BMT Bina Ummah, dan BMT Bina Ihsanul Fikri di Yogyakarta), menunjukkan bahwa:

Adanya BMT bagian *Mal* dengan program *charitas* atau ekonomi produktif seperti angkringan, budidaya ikan, dan lain-lain yang diambilkan dari dana *qardul hasan* sangat membantu masyarakat yang ingin membuka usaha produktif yang memiliki kendala permodalan, dapat juga membantu masyarakat terlepas dari keterbatasan ekonomi dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.

Perkembangan koperasi syariah tidak lepas dari perhatian pemerintah. Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh Humas Kemenkop dan UKM pada 29 Oktober 2016, jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dan

dari jumlah tersebut 1,5% merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Sebagai sebuah lembaga keuangan mikro yang masih terus berkembang, koperasi syariah perlu meningkatkan dan menjaga kinerjanya guna mendapatkan kredibilitas dimata masyarakat (calon nasabah).

Kemampuan koperasi untuk menjaga eksistensinya di era globalisasi merupakan suatu pencapaian yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi eksistensi koperasi di tengah perekonomian global adalah besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) (Sudaryanti & Sahroni, 2017). Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Bab IX pasal 45, SHU merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Besar kecilnya SHU yang diperoleh bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi pada periode yang bersangkutan. Ropke (2003:13) menjelaskan bahwa dalam hal *patronage refund*, laba atau surplus (pendapatan dikurangi biaya) dikembalikan kepada para pemilik (langganan atau pengguna jasa) koperasi, biasanya sesuai atau sebanding dengan partisipasi yang dilakukan terhadap koperasi tersebut.

Anggota koperasi menurut pasal 17 Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. Selanjutnya dalam undang-undang tersebut (pasal 19) dijelaskan bahwa setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Salah satu kewajiban anggota koperasi adalah berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh



Koperasi, dapat dikatakan bahwa peran dan keaktifan anggota sangat penting dalam kegiatan operasional koperasi. Dengan keaktifan anggota itulah segala kegiatan koperasi dapat berjalan dengan lancar hingga proses pencapaian tujuannya.

*Triangle Identity of Cooperative* menurut Hanel dalam Hendar & Kusnadi (2005) menjelaskan bahwa anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan koperasi, maka partisipasi dari anggota akan sangat menentukan keberhasilan kegiatan usaha koperasi maupun keberhasilan dalam pencapaian tujuannya. Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi (Sitio & Tamba, 2001:79). Setoran modal yang didapat dari anggota merupakan sumber modal utama bagi koperasi. Kartasapoetra (2013:46-47) mengatakan bahwa dalam koperasi simpan pinjam, modal digunakan untuk pembelian barang-barang inventaris, pengadaan sarana bagi pelaksanaan usaha, dan pemberian kredit bagi para anggota. Sumber modal utama bagi pelaksanaan usaha yaitu berasal dari simpanan-simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Jika usahanya berkembang, dapat ditambah dengan sisa hasil usaha yang disisihkan untuk permodalan.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Semarang merupakan salah satu jenis koperasi yang secara kuantitas mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Sebagai salah satu jenis koperasi yang mampu menjaga eksistensinya dan memiliki volume usaha cukup tinggi, keberadaan KSP di Kabupaten Semarang diharapkan dapat membantu meningkatkan kondisi perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat. Namun kondisi SHU pada KSP di Kabupaten Semarang mengalami fluktuasi selama periode 2011-2015 dan terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2013, 2014, dan 2016.

**Tabel 1.1.**

**Perkembangan SHU, Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha KSP di Kab. Semarang (dalam Rp Jutaan)**

<b>Tahun</b>	<b>SHU</b>	<b>Modal Sendiri</b>	<b>Volume Usaha</b>
<b>2011</b>	5,515	10,283	59,592
<b>2012</b>	5,975	10,288	76,641
<b>2013</b>	3,871	20,346	82,346
<b>2014</b>	1,115	13,847	59,286
<b>2015</b>	1,559	16,858	84,138
<b>2016</b>	612	16,387	91,382

Sumber: Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017 (<https://www.bps.go.id>)

Berdasarkan kaitannya dengan partisipasi dan posisi anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, penurunan SHU pada tahun 2013 terjadi saat volume dan modal sendiri yang merupakan modal utama koperasi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Penurunan SHU pada tahun 2014 berbanding lurus dengan perkembangan volume usaha dan modal sendiri yang juga mengalami penurunan. Sementara itu penurunan SHU yang cukup signifikan pada tahun 2016 justru terjadi saat volume usahanya meningkat dari tahun sebelumnya. Keadaan ini menjadi menarik untuk diteliti karena penurunan SHU mayoritas terjadi pada saat modal dan kegiatan usahanya mengalami peningkatan.

Aset menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar

dan atau harta tetap. Winarko (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa aset yang besar di dalam koperasi menunjukkan besarnya suatu koperasi tersebut, koperasi yang besar akan dapat melayani kebutuhan dana anggotanya. Koperasi yang dapat memenuhi kebutuhan dana anggotanya akan terjamin kelangsungan kegiatan operasionalnya, dengan begitu pendapatan koperasi akan meningkat sehingga juga meningkatkan perolehan sisa hasil usaha koperasi tersebut.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi SHU telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu namun masih ditemukan inkonsistensi pada hasil penelitian. Penelitian Haidir et al. (2017), Jabbar (2014), Amiruddin & Martahadi (2015), Suardana et al. (2016), Suteja (2016), Wahyuning (2013), dan Winarko (2016) mendapatkan hasil bahwa modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap SHU, hasil penelitian Sari & Susanti (2012) menunjukkan bahwa modal sendiri berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap SHU, sedangkan Tere et al. (2014) menjelaskan bahwa modal sendiri berpengaruh negatif signifikan terhadap SHU. Dewik & Jember (2016), Putra, et al. (2014), dan Wijayanti (2017) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi SHU dan mendapatkan hasil bahwa jumlah pinjaman anggota (pembiayaan yang diberikan oleh koperasi) berpengaruh positif signifikan terhadap perolehan SHU. Sedangkan Ayuk & Utama (2013) memperoleh hasil bahwa pembiayaan tidak berpengaruh terhadap perolehan SHU. Hasil penelitian Tere et al. (2014), Raidayani et al. (2016), dan Winarko (2014) menjelaskan bahwa aset koperasi berpengaruh positif signifikan terhadap SHU, sedangkan

menurut Niswah & Septiarini (2017) dan Winarko (2016) secara parsial aset tidak berpengaruh terhadap SHU.

*Research gap* yang masih ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu menjadi alasan peneliti untuk meneliti ulang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan SHU. Dalam beberapa penelitian tentang SHU, masih jarang dijumpai peneliti yang menggunakan variabel total aset sebagai variabel intervening. Winarko (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh modal sendiri, jumlah anggota dan aset terhadap SHU pada koperasi di Kota Kediri. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa aset merupakan variabel independen yang mempunyai pengaruh paling dominan dibandingkan variabel modal sendiri, dan jumlah anggota. Sudaryanti & Sahroni (2017) juga melakukan penelitian mengenai sisa hasil usaha dengan menggunakan variabel jumlah anggota, modal luar, dan total aset sebagai variabel independen. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa variabel total aset merupakan yang paling dominan mempengaruhi SHU.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengangkat variabel modal sendiri dan jumlah pembiayaan sebagai implementasi partisipasi anggota sebagai faktor yang mempengaruhi SHU, dan bagaimana pengaruhnya apabila dimediasi oleh total aset sebagai kekayaan yang dimiliki koperasi. Dengan mengetahui besarnya pengaruh tiap variabel tersebut dapat lebih dimaksimalkan pada variabel yang paling berpengaruh dan mengoptimalkan pengelolaan variabel lainnya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengangkat judul **“Pengaruh Modal Sendiri dan Jumlah Pembiayaan terhadap Sisa Hasil Usaha dengan Total Aset sebagai**

## **Variabel Intervening (Studi Emipiris pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Semarang)”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diamati adalah diberlakukannya reformasi koperasi mulai tahun 2014 telah merubah orientasi perkembangan koperasi di Indonesia, dari banyak koperasi menjadi koperasi yang berkualitas. Oleh sebab itu koperasi perlu menjaga kinerja operasionalnya sehingga mampu mencapai tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada anggotanya, dan mempertahankan eksistensi koperasi itu sendiri.

Berdasarkan siaran pers yang dikeluarkan oleh Humas Kemenkop dan UKM pada 29 Oktober 2016, jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dan dari jumlah tersebut 1,5% merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)). Jika dibandingkan dengan jumlah koperasi konvensional, keberadaan koperasi syariah masih minim di Indonesia. Sehingga dikhawatirkan dalam suasana reformasi koperasi ini, jumlah koperasi syariah akan semakin berkurang apabila tidak mampu mempertahankan kualitas dan eksistensinya. Seperti yang terjadi pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Fajar Mulia, sebuah lembaga keuangan syariah terkemuka di Kabupaten Semarang bangkrut, setelah ratusan debitur gagal membayar pinjaman mereka yang berjumlah total Rp 3 miliar (<http://jateng.tribunnews.com/>). Selanjutnya di Kabupaten Semarang sendiri sampai dengan September 2017 sebanyak 174 koperasi telah dibubarkan. Kondisi SHU pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di

Kabupaten Semarang yang cukup fluktuatif pada periode 2011-2015 juga menjadi perhatian pada penelitian ini karena penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2013 dan 2014, dimana partisipasi anggota cenderung meningkat pada tahun 2013.

Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan salah satu kriteria untuk menilai sejauh mana koperasi dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Meski bukan merupakan satu-satunya kriteria untuk menilai kemampuan koperasi dalam memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, perolehan SHU juga penting dalam hal menarik minat masyarakat maupun kreditur karena melalui SHU dapat diketahui kemampuan koperasi dalam mengelola sumber dana sehingga mampu menghasilkan hasil usaha yang masih dapat dikembalikan sebagai bentuk balas jasa bagi anggotanya. Selain itu, sekalipun tidak berorientasi terhadap laba kegiatan usaha koperasi harus menghasilkan SHU yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kegiatan usahanya.

Faktor yang mempengaruhi SHU diantaranya adalah Partisipasi Anggota, Cahyani (2015) Putra *et al.* (2014) Albana dan Kusumantoro (2015) Savitri *et al.* (2012) Dewik & Jember (2016); Modal Sendiri, Amiruddin dan Martahadi (2015) Haidir *et al.* (2017) Niswah & Septiarini (2017) Pratin dan Adnan (2005) Suardana *et al.* (2016) Suteja (2016) Tere *et al.* (2014) Wartono (2018); Aset Koperasi, Faizal (2014) Niswah & Septiarini (2017) Tere *et al.* (2014) Winarko (2014).

### **1.3 Cakupan Masalah**

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Peneliti akan menguji variabel modal sendiri, jumlah pembiayaan, dan total aset.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap total aset?
2. Apakah jumlah pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap total aset?
3. Apakah modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha?
4. Apakah jumlah pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha?
5. Apakah total aset berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha?
6. Apakah modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha melalui total aset?
7. Apakah jumlah pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha melalui total aset?

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap total aset.
2. Mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan terhadap total aset.
3. Mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha.
4. Mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan terhadap sisa hasil usaha.
5. Mengetahui pengaruh total aset terhadap sisa hasil usaha.
6. Mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap perolehan sisa hasil usaha melalui total aset.
7. Mengetahui pengaruh jumlah pembiayaan terhadap perolehan sisa hasil usaha melalui total aset.

## **1.6 Kegunaan Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

#### **1) Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi civitas akademika dan dapat menjadi referensi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan SHU di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Selain itu penulis mengharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kajian penelitian-penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan perolehan SHU pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.



## 1.6.2 Manfaat Praktis

### 1) Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wacana bagi pembaca tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain.

### 2) Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana masukan dalam perumusan kebijakan dan pemberdayaan koperasi syariah di Kabupaten Semarang, sehingga keberadaannya lebih dikenal dan membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat di Kabupaten Semarang.

### 3) Bagi Akademisi

Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi yang tertarik untuk membahas topik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

## 1.7 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini bermaksud memodifikasi beberapa penelitian serta menganalisis kembali faktor-faktor yang mempengaruhi perolehan SHU. Peneliti memadukan referensi penelitian terdahulu dan menghasilkan beberapa perbedaan antara lain penggunaan variabel total aset sebagai variabel intervening.

Penggunaan variabel intervening pada penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya,

sehingga peneliti menduga ada variabel lain yang dapat memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Wahyudin (2015:36) menjelaskan bahwa variabel intervening merupakan variabel yang secara fungsional menjadi perantara di antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Secara rasional, teoritis, maupun empiris variabel tersebut akan memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Referensi penelitian yang digunakan di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Haidir *et al.* (2017); Rusmana *et al.* (2014); Tere *et al.* (2014); Winarko (2016). Haidir, Nurdin, & Husnah (2017) menggunakan variabel modal sendiri, modal pinjaman, dan SHU. Rusmana, Bagia, & Yudiaatmaja (2014) menggunakan variabel kredit bermasalah, simpanan anggota, dan SHU. Tere, Salim, & Djawahir (2014) menggunakan variabel ukuran aset, piutang, utang, modal sendiri, dan jumlah anggota untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan kebijakan SHU. Winarko (2016) menggunakan variabel aset, modal sendiri, modal kerja, jumlah anggota, pendapatan, dan SHU.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN


#### 2.1 Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

##### 2.1.1 Koperasi sebagai Organisasi Sosial Ekonomi

Hanel (2005:38) menjelaskan bahwa organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosial ekonomi memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar – sekurang-kurangnya – satu kepentingan atau tujuan yang sama (Kelompok Koperasi);
- 2) Anggota-anggota kelompok koperasi secara individual bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka, melalui usaha-usaha (aksi-aksi) bersama dan saling membantu (Swadaya dari Kelompok Koperasi);
- 3) Sebagai instrumen (wahana) untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang dimiliki dan dibina secara bersama (Perusahaan Koperasi);
- 4) Perusahaan koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu, dengan cara menyediakan/menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan/usaha dan/atau rumah tangganya masing-masing (Tujuan/tugas atau Prinsip Promosi Anggota).

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, dapat diartikan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi yang otonom, yang dimiliki oleh para anggotanya dan ditugaskan untuk menunjang para anggotanya, sebagai rekanan/pelanggan dari perusahaan koperasi (Hanel, 2005:39). Organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosial ekonomi dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:



Gambar 2.1. Organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosial ekonomi

Sumber: Hanel (2005:42)

Memperhatikan kriteria di atas, secara tidak langsung dijelaskan mengenai prinsip identitas koperasi, yaitu bahwa anggota-anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pelanggan. Dalam kedudukannya sebagai pemilik para anggota memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan koperasinya dalam bentuk kontribusi keuangan dan melalui usaha pribadinya. Demikian pula dengan mengambil bagian dalam penetapan tujuan pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasi.

Sedangkan dalam kedudukannya sebagai pelanggan, para anggota memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingan-kepentingannya (Hanel, 2005:78).

Implementasi teori koperasi sebagai organisasi sosial ekonomi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara partisipasi anggota (variabel modal sendiri dan jumlah pembiayaan), total aset, dan sisa hasil usaha. Sebagai sebuah organisasi, koperasi merupakan kumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian dikatakan sebagai organisasi ekonomi karena koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Sedangkan dalam aspek organisasi sosial, tujuan koperasi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan.

Kedudukan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa menunjukkan bahwa keberlangsungan kegiatan dan eksistensi koperasi sangat bergantung terhadap peran/partisipasi dari anggota. Organisasi koperasi sebagai sistem sosial ekonomi menunjukkan bahwa transaksi koperasi merupakan transaksi yang menguntungkan antara anggota dengan koperasi baik posisi anggota sebagai pemilik maupun pengguna. Kontribusi anggota dalam hal permodalan merupakan bekal koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Semakin besar kontribusi modal yang diberikan oleh anggota maka akan meningkatkan ketersediaan dana dalam bentuk aset atau dapat dikatakan kekayaan koperasi juga akan mengalami peningkatan

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota (Sitio & Tamba, 2001:29). Sebagai suatu sistem transaksi yang menguntungkan, maka

kontribusi modal yang diberikan anggota akan memperkuat kondisi koperasi sehingga mampu melayani kebutuhan dana, kemudian hasil dari kegiatan pelayanan tersebut nantinya akan dinikmati dan dikembalikan kepada anggota itu sendiri. Sitio & Tamba (2001:76) menjelaskan bahwa Tujuan koperasi sebagai badan usaha tidaklah semata-mata berorientasi pada laba (*profit oriented*) melainkan juga pada orientasi manfaat (*benefit oriented*). Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen koperasi tidak mengejar keuntungan sebagai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan (*service at cost*). Meskipun demikian, sisa hasil usaha yang menguntungkan diperlukan juga oleh koperasi, sekurang-kurangnya untuk pembentukan cadangan dan bagian sisa hasil usaha yang harus dibayarkan untuk modal yang diberikan oleh para anggotanya (Hanel, 2005:48).

### **2.1.2 Stakeholder Theory**

*Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2014:439).

*Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang mereka miliki atas sumber tersebut. *Power* tersebut dapat

berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk mempengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Deegan, 2000) dalam Ghozali & Chariri (2014:440).

Dalam konteks untuk menjelaskan penelitian ini, implementasi *stakeholder theory* digunakan untuk menjelaskan hubungan partisipasi anggota (variabel modal sendiri, dan jumlah pembiayaan) terhadap SHU. Karakteristik unik dari koperasi adalah anggota yang memiliki peran ganda yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Sitio & Tamba, (2001:72) menjelaskan bahwa sistem keanggotaan koperasi merupakan jati diri dan nilai keunggulan koperasi. Selain itu, dapat bekerja atau tidaknya koperasi sangat tergantung dari partisipasi anggotanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan koperasi sangat dipengaruhi oleh dukungan atau partisipasi yang diberikan oleh anggota.

Koperasi tidak hanya bertujuan untuk keuntungan badan koperasi itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan kesejahteraan anggota (Pachta, *et al.*, 2005:20). Tujuan koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kesejahteraan anggota koperasi dapat diukur dari salah satu aspek yaitu sisa hasil usaha (SHU) yang diperolehnya (Winarko, 2016). Sisa Hasil Usaha merupakan balas jasa koperasi

atas kontribusi anggota dalam kegiatan usaha koperasi. Sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, semakin tinggi partisipasi anggota akan meningkatkan pendapatan koperasi yang juga berpengaruh terhadap perolehan SHU.

Teori ini juga dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh modal sendiri terhadap total aset. *Stakeholder* menurut Freeman (1984) dalam Tristianasari & Fachrurrozie (2014) adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Keberlangsungan hidup perusahaan dan kesuksesan berkelanjutan bergantung pada kemampuan para manajernya untuk menciptakan kekayaan, nilai, atau kepuasan yang cukup bagi mereka yang menjadi bagian dari kelompok *stakeholder*, sehingga setiap kelompok terus menjadi bagian dari sistem pemangku kepentingan korporasi. Kegagalan untuk mempertahankan partisipasi dari kelompok *stakeholder* utama akan mengakibatkan kegagalan sistem perusahaan (Clarkson, 1995). Dengan demikian, tidak hanya anggota yang dibebani tanggung jawab untuk menumbuhkan aktivitas koperasi. Kinerja yang baik dari manajemen untuk dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga mampu melayani kebutuhan dana anggota juga diperlukan guna menjaga loyalitas anggota kepada koperasi.

### **2.1.3 Teori *Al-Wala'* (Loyalitas) dalam Islam**

Kata *Al-Wala'* menurut bahasa berarti; mencintai, menolong, mengikuti, mendekat kepada sesuatu. Kata *Al-Wala'* menurut terminologi syariat berarti; penyesuaian diri seorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhoi Allah berupa perkataan perbuatan kepercayaan dan orang. *Al-Wala'*



(loyalitas/kecintaan) adalah masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam Islam, bahkan merupakan landasan keimanan seseorang yang besar karena jika melalaikannya akan merusak keimanan seseorang (Jayanto, 2016:163).

Menurut Jayanto (2016:165) dalam buku *Introduction Sharia Economic*, implementasi sikap *Al-Wala'* (loyalitas) dalam sistem ekonomi Islam yaitu:

1. Implementasi Sikap *Al-Wala'* (Loyalitas) terhadap Allah SWT

Bentuk sikap *Al-Wala'* terhadap Allah SWT adalah dengan cara senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah SWT, misalnya tidak mencintai orang ataupun benda melebihi cinta kita kepada Allah SWT, mengerjakan ibadah *maghdoh* dan *ghoiru maghdoh* dengan kontinu (*istiqomah*) dengan mengharap keridhaan Allah SWT serta berjihad di jalan Allah SWT (*fii sabilillah*).

2. Implementasi Sikap *Al-Wala'* (Loyalitas) terhadap Entitas

Bentuk sikap *Al-Wala'* terhadap entitas adalah dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan segenap tenaga dan pikiran untuk meningkatkan produktivitas dari entitas Islam sehingga aktivitas dari entitas tersebut dapat bermanfaat untuk kemashlahatan pelanggan dan masyarakat serta lingkungan.

3. Implementasi Sikap *Al-Wala'* (Loyalitas) terhadap *Stakeholder*

Bentuk sikap *Al-Wala'* terhadap *stakeholder* adalah dengan cara memilih *stakeholder* yang Islami untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan *Al-Hadist*.

Implementasi teori *Al-Wala'* dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara variabel jumlah pembiayaan terhadap perolehan sisa hasil usaha. Ropke (2003:14) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi bisnis yang para pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut (kriteria identitas). Partisipasi anggota dalam kedudukannya sebagai pelanggan (partisipasi insentif) mengharuskan anggota untuk ikut serta dalam kegiatan usaha dan memanfaatkan fasilitas pelayanan yang disediakan. Sitio & Tamba (2001:28) mengatakan bahwa pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi insentif akan menghidupkan dan menghasilkan pendapatan bagi koperasi. Partisipasi yang tinggi akan meningkatkan kemampuan koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha yang tinggi pula. Winarko (2014) menjelaskan bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh pada setiap periode merupakan salah satu kriteria untuk menilai sejauh mana koperasi dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Hal tersebut sesuai dengan implementasi teori *Al-Wala'* terhadap entitas bahwa entitas syariah akan meningkatkan produktivitas entitas Islam sehingga aktivitas dari entitas tersebut dapat bermanfaat untuk kemashlahatan pelanggan.

## **2.2 Kajian Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

#### **2.2.1.1 Pengertian KSPPS**

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau

badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia ([www.pembiayaansyariahukm.info](http://www.pembiayaansyariahukm.info)). KSPPS menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Perubahan istilah KJKS menjadi KSPPS berlaku sejak pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

#### **2.2.1.2 Kegiatan Usaha KSPPS**

Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah. Kusumantoro, et al (2016) mengatakan bahwa lembaga keuangan syariah adalah bank atau lembaga keuangan lainnya yang menggunakan prinsip syariah sebagai prinsip utama dalam semua operasi entitas. Oleh karena itu, kegiatan operasional koperasi syariah berbeda dengan koperasi konvensional pada umumnya. Menurut Sholihin, 2008:427 dalam Niswah & Septiarini (2017) ada beberapa ketentuan usaha yang dijalankan koperasi syariah:

- 1) Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayyib*) serta menguntungkan dengan menggunakan sistem bagi hasil dan bebas dari riba, judi atau ketidakjelasan (*gharar*).
- 2) Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usahanya sesuai dengan yang ada dalam sertifikat usaha koperasi.
- 3) Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup kegiatan usaha KSPPS berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 meliputi:


- 1) Menyelenggarakan kegiatan *maal* untuk pemberdayaan Anggota dan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi;
- 2) Menghimpun simpanan berjangka dan tabungan Koperasi dari Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Wadiah* atau *Mudharabah*;
- 3) Menyalurkan pinjaman kepada Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Qardh*;
- 4) Menyalurkan pembiayaan Anggota, Calon Anggota, Koperasi lain dan/atau Anggotanya berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Ijarah*, *Ijaraah Muntahiya Bittamik*, *Ijarah Mutanaqishoh*, *Ju'alah*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, dan *Rahn*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah;

- 5) Akad penyaluran pinjaman dan pembiayaan dapat dikombinasikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

### **2.2.1.3 Permodalan Koperasi**

Modal koperasi dibutuhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Modal usaha terdiri dari modal investasi dan modal kerja. Modal investasi adalah sejumlah uang yang ditanam atau dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional suatu perusahaan yang bersifat tidak mudah diuangkan. Modal kerja adalah sejumlah uang yang tertanam dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek. Idealnya, kebutuhan modal kerja bersumber dari modal sendiri. Ditinjau dari sudut neraca, modal kerja adalah aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar (Sitio & Tamba, 2001:82-83).

Permodalan koperasi di Indonesia mengacu pada Bab VII pasal (41) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Disebutkan bahwa modal koperasi terdiri dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sementara modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah.



Gambar 2.2. Mekanisme permodalan koperasi di Indonesia 2011-2015

Sumber: Sitio dan Tamba (2001:85)

### 2.2.2 Modal Sendiri

Permodalan dalam koperasi diatur dalam Bab VII pasal (41) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman atau modal luar. Modal sendiri KSPPS menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 adalah jumlah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan Dana Cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha dan hibah.

Winarko (2016) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Secara umum, modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota koperasi itu sendiri

sehingga sering juga disebut dengan modal anggota yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

Pengertian dari masing-masing komponen pembentuk modal sendiri menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 adalah sebagai berikut:

1) Simpanan pokok

Sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2) Simpanan wajib

Jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3) Dana cadangan

Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

4) Hibah

Akad pemberian dana, barang dan/atau jasa yang tidak perlu kembali. Winarko (2016) menjelaskan bahwa hibah merupakan *transfer* (pemberian) dana dari pihak lain secara gratis yaitu tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa; yang dapat dikategorikan sebagai hibah pada koperasi adalah hadiah,

penghargaan dan pemberian/bantuan lainnya yang tidak disertai dengan ikatan.

Menurut Ninik Widiyanti (dalam Winarko, 2014) bagi koperasi, modal sendiri merupakan permodalan yang utama, hal ini berkaitan dengan beberapa alasan:

1) Alasan kepemilikan

Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usahanya sendiri akan merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha tersebut.

2) Alasan ekonomi

Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah karena tidak diperkenankan persyaratan bunga.

3) Alasan risiko

Modal sendiri atau anggota juga mengandung risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan modal dari luar, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

### **2.2.3 Pembiayaan**

#### **2.2.3.1 Pengertian Pembiayaan**

Pengertian pembiayaan menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah



oleh Koperasi adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*, sewa-menyewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa dalam bentuk *ijarah maushufah fi zimmah* dan sewa-menyewa atas manfaat dari transaksi multi jasa dalam bentuk *ijarah dan kafalah*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *musyarokah mutanaqishoh*; dan
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* atau dengan pemeliharaan jaminan dalam bentuk *rahn*.

Menurut Ridwan (2004:163), pembiayaan adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil.

Muhammad (2011:304) menjelaskan bahwa pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakuan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT kepada anggota.

Ismail (2011:105) mendefinisikan pembiayaan sebagai aktivitas BMT dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain BMT berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu layanan yang disediakan oleh BMT atau koperasi syariah dengan cara menyediakan sejumlah dana atau yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut, kemudian disalurkan kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Pengguna dana diwajibkan untuk melunasi kewajibannya sesuai perjanjian yang disepakati dalam pemerolehan pembiayaan.

### **2.2.3.2 Unsur-Unsur Pembiayaan**

Unsur-unsur pembiayaan menurut Ismail (2011:107-108) adalah sebagai berikut:

- 1) BMT, merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.
- 2) Mitra usaha/*Partner*, merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari BMT, atau pengguna dana yang disalurkan oleh BMT.
- 3) Kepercayaan (*Trust*). BMT memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk

mengembalikan dana BMT sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. BMT memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan BMT memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

- 4) Akad. Akad merupakan kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara BMT dan pihak anggota atau mitra.
- 5) Risiko. Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh BMT selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- 6) Jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan

### **2.2.3.3 Manfaat Pembiayaan**

Ismail (2011:108-113) menjelaskan beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh BMT kepada mitra usaha, antara lain:

#### **a. Manfaat pembiayaan bagi BMT**

- 1) Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan BMT dan mitra usaha.

- 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas BMT. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha BMT akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas BMT.
- 3) Pemberian pembiayaan kepada anggota secara sinergi akan memasarkan produk BMT lainnya seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban anggota yaitu membuka rekening (giro, tabungan *wadiah*, atau membuka rekening mudharabah) sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga pembiayaan yang disalurkan oleh BMT, secara tidak langsung juga telah memasarkan produk pendanaan maupun produk pelayanan jasa BMT.
- 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para anggota diberbagai sektor usaha. Pegawai BMT semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha anggota yang dibiayai.
  - a. Manfaat pembiayaan bagi anggota/mitra usaha
    - 1) Meningkatkan usaha anggota. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu anggota untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
    - 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari BMT relatif murah, misalnya biaya provisi.

- 3) Anggota dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
  - 4) BMT dapat memberikan fasilitas lainnya kepada anggota, misalnya transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan anggota.
  - 5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan sesuai jenis pembiayaan dan kemampuan anggota dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga anggota dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
- b. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah
- 1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di BMT menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja, akan meningkatkan volume produksinya, sehingga peningkatan volume produksi akan berpengaruh pada peningkatan volume usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.
  - 2) Pembiayaan BMT dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan pada saat dana BMT berlebihan atau dengan kata lain pada saat peredaran uang di masyarakat terbatas. Pemberian ini dapat meningkatkan peredaran uang di masyarakat akan bertambah sehingga arus barang juga bertambah. Sebaliknya dalam hal peredaran uang di masyarakat meningkat, maka pemberian pembiayaan dibatasi, sehingga

peredaran uang dimasyarakat dapat dikendalikan, sehingga peredaran uang di masyarakat dapat dikendalikan, sehingga nilai uang dapat stabil.

- 3) Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan lapangan kerja terjadi karena anggota yang mendapatkan pembiayaan terutama pembiayaan investasi atau modal kerja yang tujuannya ialah untuk meningkatkan volume usaha, tentunya akan menyerap jumlah tenaga kerja. Penyerapan jumlah tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya secara total akan meningkatkan pendapatan nasional.
- 4) Secara tidak langsung pembiayaan BMT dapat meningkatkan pendapatan negara, yaitu pendapatan pajak antara lain; pajak pendapatan dari BMT, dan pajak pendapatan dari anggota.

c. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

- 1) Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan volume produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.
- 2) Melibatkan masyarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya akuntan, notaris, appraisal independent, asuransi. Pihak ini diperlukan oleh BMT untuk mendukung kelancaran pembiayaan.

3) Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih tinggi dari pada BMT apabila BMT dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.

#### **2.2.4 Sisa Hasil Usaha (SHU)**

##### **2.2.4.1 Pengertian SHU**

SHU koperasi menurut Bab IX pasal (45) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue [TR]*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cos [TC]*) dalam satu tahun buku (Sitio dan Tamba, 2001:87).

Melaksanakan usaha, mengembangkan usaha dalam koperasi tujuannya yang utama bukanlah untuk mengejar laba, karena itu laba yang diusahakannya hanyalah wajar-wajar saja, bukan mengusahakan laba yang sebesar-besarnya seperti yang diusahakan badan-badan usaha lainnya. Laba wajar yang diperoleh dari usaha tersebut disebut hasil usaha (Kartasapoetra, 2013:55).

Dr. G. Fauquet dalam bukunya yang berjudul "*The Cooperative Sector, Co-operative Movement and Union Limited*" menyatakan bahwa Koperasi bukan suatu usaha yang memburu keuntungan, melainkan suatu perkumpulan pemberi jasa, dengan demikian dalam koperasi tidak terdapat *profit* atau

keuntungan, melainkan surplus atau kelebihan hasil, yang berarti sisa hasil usaha (Kartasapoetra et al., 2001:22-23).

#### 2.2.4.2 Faktor yang mempengaruhi SHU

Pachta *et al.* (2005) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari:

1) Faktor dari dalam, yaitu:

a. Partisipasi anggota

Anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

b. Jumlah modal sendiri

SHU anggota yang diperoleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.

c. Kinerja pengurus

Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam anggaran dasar serta undang-undang perkoperasian maka hasil yang dicapai juga akan baik.

d. Jumlah unit usaha yang dimiliki

Setiap koperasi pasti memiliki unit usaha, hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang dijalankan dalam kegiatan usaha.



e. Kinerja manajer

Kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal yang bersifat intern.

f. Kinerja karyawan

Merupakan kemampuan seorang karyawan dalam mengelola koperasi.

2) Faktor dari luar yaitu:

a. Modal pinjaman dari luar

Modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali agar tidak menderita kerugian.

b. Para konsumen dari luar selain anggota koperasi

c. Pemerintah

Kekayaan koperasi yang merupakan pemberian bantuan kepada pihak koperasi secara sukarela baik berwujud uang maupun barang biasanya berasal dari pemerintah dan merupakan hibah.

#### 2.2.4.3 Pembagian SHU

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat

anggota. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Dana cadangan tersebut merupakan sumber modal koperasi yang berasal dari sisa hasil usaha (Kartasapoetra, 2013:48).

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip koperasi yang menyebutkan bahwa, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (Sitio dan Tamba, 2001:89). Hal tersebut telah diatur dalam penjelasan pasal 5, ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatakan bahwa, pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan.

SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota itu sendiri, yaitu:

- 1) SHU atas jasa modal

Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

- 2) SHU atas jasa usaha

Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Secara hukum SHU dibagi sesuai dengan aturan yang

telah ditetapkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi sebagai berikut:

- a. Cadangan koperasi,
- b. Jasa anggota,
- c. Dana pengurus,
- d. Dana karyawan,
- e. Dana pendidikan,
- f. Dana sosial,
- g. Dana untuk pembangunan lingkungan.

Tidak semua komponen di atas harus diadopsi koperasi dalam membagi SHU-nya. Hal ini sangat tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

#### **2.2.5 Aset**

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (2009) (dalam Winarko, 2016), aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah kemampuan dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas kepada entitas. Beberapa aset, seperti aset tetap memiliki bentuk fisik namun bentuk fisik tersebut tidak dapat dijadikan ukuran yang hakiki untuk menunjukkan keberadaan aset.

Wahyudin & Khafid (2013:32) mendefinisikan aset/harta sebagai kekayaan yang dimiliki, dikuasai dan digunakan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan (mendapatkan keuntungan). Sedangkan dalam koperasi, berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola Koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar atau harta tetap.

Di dalam akuntansi, harta dibedakan ke dalam beberapa kelompok dan dapat dijelaskan sebagai berikut (Wahyudin dan Khafid, 2013:33-35):

1) Harta Lancar (*Current Assets*)

Harta lancar adalah uang tunai (*cash*=kas) atau harta lainnya yang dapat segera dicairkan menjadi uang kas, atau harta lainnya yang dapat terjual atau terpakai dalam kurun waktu satu tahun atau satu periode operasi normal perusahaan. Contoh harta lancar misalnya kas, surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, perlengkapan, beban dibayar di muka (persekot beban), persediaan barang dagangan dan lain sebagainya.

Nilai uang yang akan melekat pada tiap-tiap rekening harta lancar adalah sejumlah nilai uang yang sama besarnya dengan nilai uang yang menjadi harga pembayaran atau perolehan harta yang bersangkutan.

2) Harta Tetap (*Fixes Assets*)

Harta tetap adalah harta yang umurnya, pemakaiannya atau manfaatnya lebih dari satu tahun atau lebih dari satu periode operasi

normal perusahaan. Tidak termasuk dalam kelompok harta tetap adalah barang dagangan yang dimiliki perusahaan dengan maksud pokok untuk dijual kembali. Termasuk dalam harta tetap misalnya tanah, gedung, mesin, mobil, peralatan, dan lain sebagainya.

Nilai uang yang akan melekat pada tiap-tiap rekening harta tetap sama besarnya dengan nilai uang yang menjadi harga pembayaran atau perolehan pada harta tetap yang bersangkutan.

### 3) Harta Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Assets*)

Harta tetap tidak berwujud adalah kelompok harta yang dimiliki, dikuasai, dinikmati, atau digunakan oleh perusahaan, namun harta tersebut secara fisik tidak material nilainya. Termasuk dalam kelompok harta ini adalah hak cipta, hak paten, merek dagang, lisensi, *goodwill*, dan lain sebagainya.

Satuan nilai uang yang melekat pada tiap-tiap rekening harta tersebut adalah sejumlah nilai uang yang telah dikeluarkan, dibayarkan atau ditanggung oleh perusahaan untuk mendapatkan harta tersebut.

### 4) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah sejumlah harta atau kekayaan perusahaan yang ditanamkan dalam bentuk pemilikan surat-surat berharga (obligasi, saham) dalam waktu satu tahun atau lebih.

### 5) Harta Lain-lain

Harta lain-lain adalah seluruh harta yang tidak dapat masuk ke dalam empat jenis golongan harta di atas. Termasuk dalam golongan harta lain-

lain adalah dana cadangan untuk pelunasan utang jangka panjang, bangunan yang masih dalam proses pembuatan, dan lain sebagainya.

## **2.2.6 Partisipasi Anggota**

### **2.2.6.1 Pengertian Partisipasi Anggota**

Anggota Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Dijelaskan pula oleh Sitio dan Tamba (2001:79) bahwa status anggota koperasi sebagai suatu badan usaha adalah sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pemakai (*users*). Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya. Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.

Partisipasi sebenarnya merupakan hak dan sekaligus kewajiban anggota karena anggota adalah pemilik dan sekaligus pelanggan dari koperasi. Dan peran serta anggota koperasi dalam wujud partisipasi anggota sangat diperlukan dalam koperasi tidak boleh penumpang gelap (*free raider*) (Kartasapoetra, 2013:17).

Hak dan kewajiban anggota koperasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada Bab V pasal (20), adapun hak dan kewajiban tersebut adalah:

#### **A. Setiap Anggota mempunyai kewajiban:**

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
2. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan Koperasi;

3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asa kekeluargaan.

B. Setiap Anggota mempunyai hak:

1. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
3. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
4. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
5. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuann dalam Anggaran Dasar.

#### **2.2.6.2 Merealisasikan Partisipasi Anggota**

Sesuai yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkoperasian bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna jasa maka keikutsertaan anggota dalam setiap usaha koperasi memiliki peranan penting dalam menjaga eksistensi dan kelangsungan usahanya. Ropke (2003:39) menjelaskan bahwa partisipasi anggota merupakan hal yang vital dalam pembangunan koperasi. Dalam realita yang terjadi, saat ini banyak koperasi dengan tingkat partisipasi anggota yang rendah, namun beberapa di antaranya tetap dapat memberikan manfaat yang memuaskan bagi para anggotanya. Akan tetapi, tanpa partisipasi anggota,

kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi, akan lebih besar.

Pembahasan partisipasi anggota dijelaskan dalam tiga aspek (Ropke, 2003:52):

- 1) Anggota berpartisipasi dalam memberikan kontribusi atau menggerakkan sumber-sumber dayanya.
- 2) Anggota berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (perencanaan, implementasi/pelaksanaan dan evaluasi).
- 3) Anggota berpartisipasi/berbagi keuntungan.

Anorga & Widiyanti (2003:83) mengemukakan ciri-ciri anggota yang berpartisipasi baik, yaitu:

- 1) Melunasi simpanan pokok
- 2) Melunasi simpanan wajib
- 3) Simpanan sukarela
- 4) Kegiatan membeli, menjual, dan menyimpan pada koperasi
- 5) Keaktifan dalam koperasi
- 6) Pengetahuan dalam koperasi
- 7) Motivasi menjadi anggota koperasi

Ciri-ciri anggota yang berpartisipasi baik juga dijelaskan oleh Widiyanti (2002:112) sebagai berikut:

- 1) Melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib secara tertib dan teratur.
- 2) Membantu modal koperasi disamping simpanan pokok dan wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing.



- 3) Menjadi pelanggan koperasi yang setia.
- 4) Menghadiri rapat-rapat dan pertemuan secara aktif.
- 5) Menggunakan hak untuk mengawasi jalannya usaha koperasi, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, peraturan-peraturan lainnya dan keputusan-keputusan bersama lainnya.

### **2.2.6.3 Indikator Partisipasi Anggota**

Menurut Anorga & Widiyanti (2003:115), pengukuran partisipasi anggota berkaitan dengan peran ganda anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Peran ganda tersebut adalah:

#### **A. Dalam kedudukannya sebagai pemilik**

1. Peran anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan perusahaan dalam bentuk kontribusi keuangan (penyerahan simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, atau dana-dana pribadi yang diinvestasikan pada koperasi);
2. Mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan, dan proses pengawasan terhadap jalannya perusahaan koperasi.

Partisipasi semacam ini disebut dengan partisipasi kontributif.

#### **B. Dalam kedudukannya sebagai pelanggan/pemakai**

Para anggota memanfaatkan berbagai potensi pelayanan yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingannya.

Partisipasi semacam ini disebut partisipasi insentif.

### 2.3 Kajian Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi SHU melalui beberapa aspek. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan SHU dan variabel-variabel yang berkaitan dalam penelitian ini:

**Tabel 2.1.**  
**Penelitian Terdahulu**

No		Judul	Hasil Penelitian
1	Sri Wulandari Haidir, Djayani Nurdin, Husnah (2017)	Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Palu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara modal sendiri dan modal pinjaman terhadap SHU</li><li>- Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara modal sendiri terhadap SHU</li><li>- Ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara modal pinjaman terhadap SHU</li></ul>
2	Raidayani, Said Muhammad, Faisal (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi di Kabupaten Aceh Barat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Modal usaha, jumlah anggota, dan aset koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU.</li></ul>
3	Sigit Puji Winarko (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri	<ul style="list-style-type: none"><li>- Secara parsial aset dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU.</li><li>- Modal sendiri, modal kerja dan jumlah anggota berpengaruh secara signifikan terhadap SHU.</li><li>- Secara simultan semua variabel berpengaruh terhadap SHU.</li></ul>

No		Judul	Hasil Penelitian
4	Maswadeh Sana'an (2016)	<i>The Effect of Financing Structure on the Profitability of Jordanian Industrial Companies and their Dividends</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada pengaruh negatif dari kewajiban (<i>liabilities</i>) terhadap pendapatan.</li> <li>- Ada pengaruh positif dari modal disetor (<i>paid capital</i>) dan <i>returned earnings</i> terhadap pendapatan</li> </ul>
5	Monica Tria Cahyani (2015)	Pengaruh Jumlah Anggota terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha melalui Partisipasi Anggota sebagai Variabel Intervening pada Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja Denpasar Tahun 2012-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pengaruh tidak langsung antara jumlah anggota terhadap SHU, melalui variabel partisipasi anggota.</li> </ul>
6	I Made Agus Rusmana, I Wayan Bagia, Fridayana Yudiaatmaja (2014)	Pengaruh Pertumbuhan Kredit Bermasalah dan Simpanan Anggota Koperasi terhadap SHU pada Koperasi Simpan Pinjam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada pengaruh dari kredit bermasalah dan simpanan anggota koperasi secara simultan terhadap SHU.</li> <li>- Ada pengaruh negatif dan signifikan dari kredit bermasalah secara parsial terhadap SHU</li> </ul>
7	Kristoforus Tere, Ubud Salim, Achmad Helmy Djawahir (2014)	Pengaruh Ukuran Asset, Piutang, Utang, Modal Sendiri, dan Anggota terhadap Kinerja Keuangan dan Kebijakan SHU (Studi pada Koperasi Kredit Anggota Puskopdit Flores Mandiri)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aset, piutang, modal sendiri, dan jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.</li> <li>- Utang berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.</li> <li>- Ukuran aset, piutang, dan kinerja keuangan memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap kebijakan SHU.</li> <li>- Utang, modal sendiri, dan jumlah anggota berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan SHU.</li> </ul>

No		Judul	Hasil Penelitian
8	Md. Sogir Hossain Khandoker, Professor Dr. R. K. Raul, S. M. Galibur Rahman (2013)	<i>Determinants of Profitability of Non Bank Financial Institutions: Evidence from Bangladesh</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Profitabilitas diperkuat oleh total aset, deposito berjangka, pendapatan operasi, dan biaya operasi.</li> <li>- Likuiditas adalah penentu utama profitabilitas di sektor NBFI.</li> </ul>
9	Zeshan Anwar, Rashid Saeed, Ahmad Kaleem, Muhammad Kaleem Khan, Syeda Shan E Ahmad (2013)	<i>Impact of Managerial Ownership on Profitability of Pakistan's Textile Sector</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel total aset, persentase penjualan, dan deviden memiliki hubungan positif dan signifikan dengan profitabilitas.</li> <li>- Variabel kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang tidak signifikan dengan profitabilitas.</li> </ul>
10	Sehrish Gul, Faiza Irshad, Khalid Zaman (2011)	<i>Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor internal (modal ekuitas, total aset, pinjaman, deposito) dan Faktor Eksternal (pertumbuhan ekonomi, inflasi, kapitalisasi pasar saham) memiliki pengaruh yang kuat terhadap profitabilitas.</li> </ul>
11	Parmendra Sharma, Neelesh Gounder (2011)	<i>Profitability Determinants of Deposit Institutions in Small, Underdeveloped Financial System: the Case of Fiji</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kekuatan pasar menjadi penentu utama dan memiliki hubungan positif signifikan terhadap profitabilitas.</li> <li>- Modal memiliki hubungan positif dan signifikan dengan ROA, namun memiliki hubungan negatif terhadap ROE</li> <li>- Deposit memiliki hubungan positif dengan ROA dan ROE</li> <li>- Pertumbuhan deposit memiliki hubungan negatif dengan ROA dan ROE</li> </ul>

Sumber: Berbagai Penelitian yang Diolah (2018)

## 2.4 Kerangka Berpikir

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah laba koperasi yang diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak pada tahun buku yang bersangkutan. Jumlah SHU yang diperoleh koperasi merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang dapat diberikan koperasi kepada para anggotanya. Besarnya perolehan SHU pada suatu periode menunjukkan kemampuan koperasi dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya untuk kegiatan usaha. Perolehan SHU yang tinggi menandakan koperasi tersebut dapat menghimpun dan mengelola sumber dana yang dimilikinya dengan baik, sehingga pendapatan yang dihasilkan mampu menutupi pengeluaran yang akhirnya masih menyisakan hasil usaha yang dapat dikembalikan kepada anggota sebagai balas jasa atas partisipasinya sebagai pengguna jasa koperasi.

Menurut Sitio & Tamba (2001:87), besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Dalam pengertian ini, dijelaskan pula bahwa ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Dengan demikian, pengelolaan sumber dana koperasi akan lebih efisien dan menghasilkan apabila didukung dengan partisipasi anggota dalam kegiatan usaha koperasi tersebut. Status anggota koperasi sebagai suatu badan usaha adalah sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pemakai (*users*). Sebagai pemilik, kewajiban anggota adalah melakukan investasi atau menanam modal di koperasinya.


Sedangkan sebagai pemakai, anggota harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi (Sitio & Tamba, 2001:79).

Winarko (2016) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Secara umum, modal sendiri adalah modal yang berasal dari anggota koperasi itu sendiri sehingga sering juga disebut dengan modal anggota yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Penggunaan modal sendiri memiliki resiko yang lebih rendah daripada modal dari luar koperasi. Koperasi Simpan Pinjam menggunakan modal untuk pembelian barang-barang inventaris, pengadaan sarana bagi pelaksanaan usahanya itu dan pemberian kredit-kredit bagi para anggotanya (Kartasapoetra, 2013:46). Dengan demikian, penggunaan modal dapat mempengaruhi komposisi aset koperasi.

Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah istilah yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah (LKS) yang maksud kegiatannya sama dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional. Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang. Salah satu pembeda LKS dengan lembaga konvensional adalah keterbukaan informasi mengenai besarnya keuntungan maupun proporsi pembagian kerugian, yang dijelaskan diawal perjanjian/akad

sehingga tidak akan merugikan maupun memberatkan salah satu pihak. Keuntungan yang diterima oleh koperasi melalui kegiatan pembiayaan inilah yang akan menjadi pendapatan bagi koperasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran

## 2.5 Pengembangan Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh Modal Sendiri terhadap Total Aset

Anggota Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Kedudukan anggota inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain (kriteria identitas), sehingga keikutsertaan anggota dalam setiap usaha koperasi menjadi hal yang penting dalam menjaga eksistensi dan kelangsungan usahanya. Ropke (2003:52) menjelaskan bahwa anggota koperasi berpartisipasi dalam memberikan kontribusi atau menggerakkan sumber-sumber dayanya. Partisipasi dalam hal memberikan kontribusi merupakan bentuk partisipasi anggota dalam hal kedudukannya sebagai pemilik koperasi, salah satunya adalah pembentukan modal sendiri. Raidayani *et al.* (2016) menjelaskan bahwa modal usaha koperasi

diutamakan berasal dari anggota, modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib.

*Stakeholder* menurut Freeman (1984) dalam Tristianasari & Fachrurrozie (2014) adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh organisasi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitasnya. Keberlangsungan hidup perusahaan dan kesuksesan berkelanjutan bergantung pada kemampuan para manajernya untuk menciptakan kekayaan, nilai, atau kepuasan yang cukup bagi mereka yang menjadi bagian dari kelompok *stakeholder*, sehingga setiap kelompok terus menjadi bagian dari sistem pemangku kepentingan korporasi. Kegagalan untuk mempertahankan partisipasi dari kelompok *stakeholder* utama akan mengakibatkan kegagalan sistem perusahaan (Clarkson, 1995). Sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, anggota merupakan *stakeholder* utama koperasi. Anggota koperasi dalam kedudukannya sebagai pemilik dapat mempengaruhi organisasi dalam hal pemupukan modal. Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota (Sitio & Tamba, 2001:29). Koperasi Simpan Pinjam menggunakan modal untuk pembelian barang-barang inventaris, pengadaan sarana bagi pelaksanaan usahanya itu dan pemberian kredit-kredit bagi para anggotanya (Kartasapoetra, 2013:46). Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan modal akan menambah kekayaan atau jumlah aset koperasi, baik dalam bentuk aset tetap maupun aset produktif yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha.



Berdasarkan kajian teori di atas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H1. Modal Sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap Total Aset.

### **2.5.2 Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap Total Aset**

Ghozali & Chariri (2014:439) menjelaskan bahwa keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Karakteristik unik dari koperasi adalah anggota yang memiliki peran ganda yaitu sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Sitio & Tamba, (2001:72) menjelaskan bahwa sistem keanggotaan koperasi merupakan jati diri dan nilai keunggulan koperasi. Selain itu, dapat bekerja atau tidaknya koperasi sangat tergantung dari partisipasi anggotanya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan koperasi sangat dipengaruhi oleh dukungan atau partisipasi yang diberikan oleh anggota.

Peran serta anggota koperasi dalam wujud partisipasi anggota sangat diperlukan dalam koperasi tidak boleh penumpang gelap (*free raider*) (Kartasapoetra, 2013:17). Organisasi koperasi sebagai sistem sosial ekonomi menunjukkan bahwa transaksi koperasi merupakan transaksi yang menguntungkan antara anggota dengan koperasi baik posisi anggota sebagai pemilik maupun pengguna. Menurut Hanel (2005:78), dalam kedudukannya sebagai pelanggan, para anggota memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingan-kepentingannya. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah pembiayaan. Nilai inti dari hukum Islam adalah

larangan memberikan bunga (riba) (Mukhibad, 2017). Oleh sebab itu, koperasi syariah tidak menggunakan sistem bunga untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan usahanya. Transaksi komersilnya dilaksanakan melalui jual beli dengan akad dan kerja sama menjalankan suatu bentuk usaha atau bisnis dengan *mudharabah* atau *musyarakah* (Fajriati, 2016). Pembiayaan adalah istilah yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah (LKS) yang maksud kegiatannya sama dengan kredit pada lembaga keuangan konvensional.

Partisipasi anggota dalam hal pembiayaan menunjukkan perannya sebagai pengguna jasa koperasi. Tingginya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi menunjukkan bahwa koperasi memiliki aliran kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dana anggota. Oleh sebab itu, jumlah pembiayaan yang tinggi idealnya akan mempengaruhi total aset secara positif. Disamping itu, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan kepada anggota nantinya juga akan menambah kekayaan atau aset koperasi itu sendiri.

Penelitian Sudrajat & Suhadi (2015) memperoleh hasil bahwa variabel pembiayaan berpengaruh terhadap total aset BPR Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan merupakan aset BPR Syariah, sehingga semakin banyak pembiayaan yang disalurkan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan aset. Omar (2010) mengatakan bahwa jumlah pinjaman beredar sangat tergantung kepada keaktifan anggotanya, semakin banyak anggota meminjam maka semakin besar pula aset yang dikumpulkan.

Berdasarkan kajian teori di atas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H2. Jumlah pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap Total Aset.

### **2.5.3 Pengaruh Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha**

Koperasi bukanlah suatu lembaga keuangan komersil yang berorientasi pada laba, namun dalam melaksanakan perannya sebagai badan usaha memerlukan kemampuan dalam menghimpun modal. Modal tersebut menjadi sumber pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh badan usaha. Oleh karena itu, kecukupan modal akan sangat mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha koperasi. Tere *et al.* (2014) mengatakan bahwa modal merupakan hal terpenting dan ada hubungannya dengan tingkat pengembalian rentabilitas.

Modal usaha koperasi diutamakan berasal dari anggota, modal anggota bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib (Raidayani et al., 2016). Dengan modal inilah koperasi akan menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh pendapatan dan menyejahterakan anggotanya. Mengacu pada teori koperasi sebagai organisasi sosial ekonomi, kriteria identitas atau peran ganda anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi menunjukkan bahwa keberlangsungan kegiatan dan eksistensi koperasi sangat bergantung terhadap peran/partisipasi dari anggota. Sebagai suatu sistem transaksi yang menguntungkan antara anggota dengan koperasi, maka kontribusi modal yang diberikan anggota akan memperkuat kondisi koperasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dana, kemudian hasil dari kegiatan pelayanan tersebut nantinya akan dinikmati dan dikembalikan kepada anggota itu sendiri. Hanel (2005:48) menjelaskan bahwa sisa hasil usaha yang menguntungkan diperlukan juga oleh

koperasi, sekurang-kurangnya untuk pembentukan cadangan dan bagian sisa hasil usaha yang harus dibayarkan untuk modal yang diberikan oleh para anggotanya.

Modal sendiri dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dari modal pinjaman karena pemerolehan modal sendiri tidak disertai dengan pembayaran kewajiban pada periode-periode selanjutnya. Meskipun demikian, pengelolaan yang salah terhadap ketersediaan modal sendiri dapat merugikan koperasi karena akan menurunkan ketersediaan dana dan hilangnya kepercayaan anggota. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Dari pelayanan itu, diharapkan koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan (Sitio & Tamba, 2001:29). Jumlah SHU yang akan diterima anggota akan berbeda tergantung pada partisipasi modal (simpanan pokok dan simpanan wajib) dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara jumlah modal sendiri dengan perolehan SHU koperasi.

Hal ini didukung dengan penelitian Gul, *et al.* (2011), Khandoker, *et al.* (2013) yang mengkaji bahwa variabel modal sendiri memiliki pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Sharma & Gounder (2011) yang mengatakan bahwa modal berpengaruh signifikan terhadap ROA, akan tetapi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengembalian modal *return on equity* (ROE). Sana'a (2016) mengatakan bahwa ada pengaruh positif dari modal disetor (*paid capital*) dan *returned earnings* terhadap pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Haidir, *et al.* (2017) menjelaskan bahwa ada

pengaruh positif dan signifikan secara parsial modal sendiri terhadap SHU. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian-penelitian lain yang diantaranya telah dilakukan oleh Haidir *et al.* (2017), Amiruddin & Martahadi (2015), Winarko (2016), dan Wahyuning (2013). Hasil yang berbeda diungkapkan oleh Tere *et al.* (2014) dalam penelitiannya yang menjelaskan terdapat pengaruh negatif signifikan antara variabel modal sendiri terhadap kebijakan SHU. Lebih lanjut dijelaskan dalam penelitian tersebut bahwa semakin tinggi modal sendiri jika pemasaran dana sangat efektif maka akan mendatangkan pendapatan, akan tetapi jika kurang dibarengi dengan efisiensi, secara nyata akan mempengaruhi tingkat pengembalian pada anggota.

Berdasarkan kajian teori di atas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H3. Modal Sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.

#### **2.5.4 Pengaruh Jumlah Pembiayaan terhadap Sisa Hasil Usaha**

Anggota koperasi memiliki identitas ganda, yaitu sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Sebagai pemilik, anggota dapat berpartisipasi menginvestasikan dananya, dalam bidang keuangan yang dinyatakan dengan pemenuhan kewajiban anggota dalam pembayaran simpanan. Sebagai pelanggan, anggota dapat berpartisipasi dengan melakukan aktivitas keuangan lainnya yaitu mendapatkan pinjaman (Cahyani, 2015). Siswanto (2013) menjelaskan bahwa koperasi syariah harus didukung oleh semua elemen masyarakat dalam bentuk partisipasi dalam pendanaan. Semua anggota harus menjadi bagian dari koperasi

islam dalam hal deposito atau pinjaman, dan menggunakan layanan maupun produk lain yang disediakan. Oleh karena itu, partisipasi anggota sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan usaha untuk menjaga eksistensi koperasi.

Sitio & Tamba (2008:28) menjelaskan bahwa pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar daripada anggota yang pasif. Dengan demikian, manfaat yang akan diberikan koperasi kepada anggotanya tidak terlepas dari peran serta atau keaktifan anggota koperasi itu sendiri. Winarko (2014) menjelaskan bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh pada setiap periode merupakan salah satu kriteria untuk menilai sejauh mana koperasi dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Hal tersebut sesuai dengan implementasi teori *Al-Wala'* terhadap entitas bahwa entitas syariah akan meningkatkan produktivitas entitas sehingga aktivitas dari entitas tersebut dapat bermanfaat untuk kemashlahatan pelanggan. Menurut teori *Al-Wala'*, bentuk sikap *Al-Wala'* terhadap entitas adalah dengan cara merencanakan, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengendalikan segenap tenaga dan pikiran untuk meningkatkan produktivitas dari entitas Islam sehingga aktivitas dari entitas tersebut dapat bermanfaat untuk kemashlahatan pelanggan dan masyarakat serta lingkungan (Jayanto, 2016:165).

Partisipasi anggota menurut teori yang dikemukakan oleh Pactha merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi SHU (Wahyuning, 2013). Salah satu indikator partisipasi anggota adalah peran anggota dalam kedudukannya sebagai pelanggan atau partisipasi insentif (Anorga & Widiyanti,

2003:115). Selain dalam hal pemupukan modal, anggota memiliki kewajiban untuk memanfaatkan potensi pelayanan yang disediakan oleh koperasi. Partisipasi insentif inilah yang akan menghasilkan pendapatan bagi koperasi. Ketersediaan modal atau sumber dana yang melimpah tidak akan menghasilkan pendapatan bagi koperasi apabila tidak didukung oleh partisipasi anggota dalam hal pemanfaatan kegiatan usaha. Kartasapoetra (2013:17) menjelaskan bahwa partisipasi sebenarnya merupakan hak dan sekaligus kewajiban anggota karena anggota adalah pemilik dan sekaligus pelanggan dari koperasi. Peran serta anggota koperasi dalam wujud partisipasi anggota sangat diperlukan dalam koperasi tidak boleh penumpang gelap (*free raider*).

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, *et al.* (2014) memperoleh hasil bahwa ada pengaruh signifikan dari partisipasi anggota sebagai pemilik dan partisipasi anggota sebagai pelanggan secara simultan terhadap perolehan SHU, ada pengaruh positif dan signifikan dari partisipasi anggota sebagai pemilik secara parsial terhadap perolehan SHU, dan ada pengaruh positif dan signifikan dari partisipasi anggota sebagai pelanggan secara parsial terhadap perolehan SHU. Hasil penelitian Wijayanti (2017) dan Dewik & Jember (2016) menjelaskan bahwa jumlah pinjaman anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap SHU.

Berdasarkan kajian teori di atas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H4. Jumlah Pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.

### **2.5.5 Pengaruh Total Aset terhadap Sisa Hasil Usaha**

Kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu disebut dengan Rentabilitas. Rentabilitas dapat diukur dari berbagai aspek, di antaranya adalah rasio rentabilitas ekonomis (rentabilitas aset). Berdasarkan rasio rentabilitas tersebut, unsur pembentuk laba adalah aset dan modal sendiri. Perubahan posisi aset (penurunan atau peningkatan) yang dimiliki perusahaan merupakan gambaran perubahan baik secara keseluruhan atau pada nilai nominal akun-akun tertentu yang akan berpengaruh terhadap profitabilitas (Tere et al., 2014). Pendapatan yang mampu menutup total beban pada suatu periode merupakan laba usaha koperasi. Kelebihan laba setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagai sumbangan modal disebut dengan sisa hasil usaha. Sehingga dalam koperasi, kemampuan untuk menghasilkan laba dapat dilihat melalui SHU yang diperoleh setiap tahunnya.

Aset merupakan kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Idealnya jumlah aset yang dimiliki oleh koperasi akan memberikan kontribusi yang besar terhadap SHU apabila didominasi oleh aset produktif, dimana aset tersebut digunakan untuk kegiatan usaha koperasi yang nantinya akan menghasilkan keuntungan. Richardson (2008) dalam Tere et al. (2014) mengatakan bahwa dalam kaitan ukuran aset yang berhubungan erat dengan peningkatan pendapatan sangat tergantung pada struktur keuangan yang digolongkan dalam komposisi struktur aset secara efektif.

Sesuai dengan teori organisasi koperasi sebagai sistem sosial dan ekonomi, sebagai suatu sistem sosial tujuan koperasi tidaklah semata-mata berorientasi pada



laba (*profit oriented*) melainkan juga pada orientasi manfaat (*benefit oriented*), sedangkan sebagai suatu sistem ekonomi tujuan koperasi adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi anggotanya. Aset sebagai salah satu sumber dana koperasi digunakan untuk memberikan pelayanan kepada anggota. Dari pelayanan itu, diharapkan koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan (Sitio & Tamba, 2001:29). Nilai lebih dari selisih tersebut akan didistribusikan lagi kepada anggota sesuai dengan partisipasinya dalam kegiatan usaha. Raidayani *et al.* (2016) menjelaskan bahwa untuk dapat menciptakan nilai dan menghasilkan laba atau SHU diperlukan sumberdaya atau aset. Keberhasilan usaha koperasi ditentukan oleh seberapa baik koperasi memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari skala ekonomi (*economies of scale*). Agar koperasi dapat beroperasi secara lebih efisien serta dapat menetapkan harga lebih rendah maka koperasi harus menguasai skala keekonomisan. Agar diperoleh *economies of scale*, diperlukan aset dalam jumlah besar.

Pengaruh antara aset koperasi dengan sisa hasil usaha sejalan dengan penelitian Raidayani *et al.* (2016), yang menjelaskan bahwa aset koperasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian Tere *et al.* (2014) yang mengatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara ukuran aset, piutang, dan kinerja keuangan terhadap kebijakan SHU. Hasil berbeda disampaikan oleh Winarko (2016) dalam penelitiannya, yaitu berdasarkan uji secara parsial aset tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU. Penelitian lain mengenai profitabilitas yang dilakukan oleh Gul, *et al.* (2011) dan Khandoker, *et al.* (2013) menyimpulkan bahwa ukuran

aset ikut mempengaruhi fluktuasi profitabilitas. Anwar *et al.* (2013) juga mengungkapkan bahwa variabel total aset, persentase penjualan, dan deviden memiliki hubungan positif dan signifikan dengan profitabilitas. Sedangkan Sharma & Gounder (2011) menunjukkan bahwa ukuran aset berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE.

Berdasarkan kajian teori di atas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H5. Total Aset berpengaruh positif signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha

#### **2.5.6 Pengaruh tidak langsung antara Modal Sendiri terhadap Sisa Hasil Usaha melalau Total Aset**

Sitio & Tamba (2001:79) menjelaskan bahwa semakin tinggi partisipasi anggota maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima anggota. Partisipasi anggota adalah partisipasi modal berupa modal sendiri dan transaksi yang dilakukan anggota. Apabila semakin besar modal sendiri yang disetor, maka akan semakin besar kesempatan anggota dalam beroperasi untuk meningkatkan volume usahanya sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan SHU yang dapat diperoleh koperasi. Kedudukan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa menunjukkan bahwa keberlangsungan kegiatan dan eksistensi koperasi sangat bergantung terhadap peran/partisipasi dari anggota.

Organisasi koperasi sebagai sistem sosial ekonomi menunjukkan bahwa transaksi koperasi merupakan transaksi yang menguntungkan antara anggota dengan koperasi baik posisi anggota sebagai pemilik maupun pengguna. Sebagai sebuah organisasi, koperasi merupakan kumpulan orang untuk mencapai tujuan

bersama. Sedangkan dalam aspek organisasi sosial, tujuan koperasi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Kemudian koperasi dikatakan sebagai organisasi ekonomi karena koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kontribusi anggota sebagai pemilik dalam hal permodalan merupakan bekal koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Semakin besar kontribusi modal yang diberikan anggota akan memperkuat kondisi koperasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dana, kemudian hasil dari kegiatan pelayanan tersebut nantinya akan dinikmati dan dikembalikan kepada anggota itu sendiri dalam bentuk sisa hasil usaha. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh pada setiap periode merupakan salah satu kriteria untuk menilai sejauh mana koperasi dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya (Winarko, 2014).

Khandoker, *et al.* (2013) menjelaskan bahwa total aset dianggap sebagai salah satu tolok ukur pengukuran stabilitas keuangan lembaga keuangan yang paling menonjol, pemangku kepentingan umumnya memandang lembaga keuangan lebih unggul dibanding yang lain jika total aset lebih tinggi daripada lembaga lain. Aset yang besar di dalam koperasi menunjukkan besarnya suatu koperasi tersebut, koperasi yang besar akan dapat melayani kebutuhan dana anggotanya. Dengan terpenuhinya kebutuhan dana, maka kegiatan usaha koperasi dapat berjalan dengan lancar (Winarko, 2016). Apabila permintaan pendanaan maupun pembiayaan dari anggota dapat dipenuhi oleh koperasi, maka partisipasi anggota dalam hal kegiatan usaha koperasi akan meningkat. Penelitian Sudaryanti & Sahroni (2017) memperoleh hasil bahwa penambahan total aset pada koperasi simpan pinjam akan memberi kesempatan lebih besar bagi koperasi untuk

menyalurkan pinjaman yang lebih banyak. Tingginya kegiatan produktif koperasi akan menghasilkan keuntungan yang kemudian dapat meningkatkan perolehan SHU.

Penelitian Haidir *et al.* (2017) menjelaskan bahwa dengan modal sendiri yang semakin besar dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka koperasi dapat mengembangkan usaha-usahanya dengan lancar tanpa ada hambatan dari sisi permodalan, yang pada akhirnya akan memperbesar SHU yang diterima. Sejalan dengan hal tersebut, Palupi (2015) menjelaskan bahwa tingginya nilai ekuitas bank akan semakin mampu memperbaiki struktur modal untuk menjamin risiko dari penempatan aset-aset produktif, salah satunya adalah pemberian kredit/pembiayaan, dengan tujuan untuk menghasilkan laba. Kualitas aktiva produktif perusahaan mencerminkan kinerja perusahaan yang baik (Iman & Adityawarman, 2015). Ponce (2012) dalam Tere *et al.* (2014), memberikan argumen proporsi modal sendiri terhadap total aktiva merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan dan mempengaruhi profitabilitas. Hal tersebut dapat dipahami oleh karena koperasi kredit mengandalkan kekuatan modal sendiri dalam bentuk simpanan saham. Dengan perkembangan simpanan saham dapat memberikan kecukupan modal sendiri. Modal tersebut akan diubah dalam bentuk aset yang dapat menghasilkan laba.

Berdasarkan kajian teori di atas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H6. Modal sendiri memiliki pengaruh positif signifikan terhadap SHU melalui total aset.

### **2.5.7 Pengaruh tidak langsung antara Jumlah Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha melalau Total Aset**

Salah satu kriteria koperasi sebagai organisasi sosial ekonomi menurut Hanel (2005:38) adalah perusahaan koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu, dengan cara menyediakan/menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan/usaha dan/atau rumah tangganya masing-masing. Dalam kedudukannya sebagai pengguna jasa koperasi, para anggota memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingan-kepentingannya (Hanel, 2005:78). Organisasi koperasi sebagai sistem sosial ekonomi menunjukkan bahwa transaksi koperasi merupakan transaksi yang menguntungkan antara anggota dengan koperasi baik posisi anggota sebagai pemilik maupun pengguna. Secara umum, transaksi berarti peristiwa timbal balik yang terjadi antar-dua pihak. Jumlah pembiayaan menunjukkan salah satu transaksi anggota terhadap koperasi dalam kedudukannya sebagai pelanggan atau pengguna jasa.

Jumlah pembiayaan akan mempengaruhi total aset karena tingginya aktivitas pembiayaan akan meningkatkan komposisi aset produktif. Hal ini mencerminkan koperasi sebagai organisasi sosial karena tujuan koperasi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan juga memberikan pelayanan bagi anggotanya. Iman & Adityawarman (2015) menjelaskan bahwa jumlah pembiayaan berkaitan dengan aset produktif karena apabila pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain tidak dapat diperoleh kembali, maka aset tersebut

menjadi tidak produktif lagi. Kualitas aktiva produktif mencerminkan kinerja perusahaan yang baik pula.

Sitio & Tamba (2001:28) mengatakan bahwa pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah pembiayaan yang kemudian mempengaruhi kekayaan atau total aset akan menghasilkan pendapatan bagi koperasi dengan asumsi aset tersebut digunakan sebagai sumber dana kegiatan produktif. Hal ini berkaitan dengan koperasi sebagai organisasi ekonomi karena koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh pada setiap periode merupakan salah satu kriteria untuk menilai sejauh mana koperasi dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya (Winarko, 2014).

Hasil penelitian Omar (2010) mengatakan bahwa jumlah pinjaman beredar sangat tergantung kepada keaktifan anggotanya, semakin banyak anggota meminjam maka semakin besar pula aset yang dikumpulkan. Richardson (2008) dalam Tere et al. (2014) mengatakan bahwa dalam kaitan ukuran aset yang berhubungan erat dengan peningkatan pendapatan sangat tergantung pada struktur keuangan yang digolongkan dalam komposisi struktur aset secara efektif.

Berdasarkan kajian teori di atas maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

- H7. Jumlah pembiayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap SHU melalui total aset.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan sebagaimana telah disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap total aset.
2. Jumlah pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap total aset.
3. Modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha.
4. Jumlah pembiayaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap sisa hasil usaha.
5. Total aset berpengaruh positif tidak signifikan terhadap sisa hasil usaha.
6. Total aset tidak berhasil memediasi pengaruh modal sendiri terhadap sisa hasil usaha.
7. Total aset berhasil memediasi pengaruh jumlah pembiayaan terhadap sisa hasil usaha.

#### **5.2 Saran**

Memperhatikan hasil dan analisis hasil penelitian, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh jumlah pembiayaan terhadap SHU lebih kuat apabila dimediasi oleh total aset. Oleh sebab itu bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Kabupaten

Semarang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi anggota dalam hal pembiayaan. Artinya kekayaan dan ketersediaan dana yang dimiliki oleh koperasi akan lebih memberikan kontribusi yang maksimal untuk perolehan SHU apabila tingkat aktivitas produktifnya juga tinggi.

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total aset memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap perolehan SHU. Berdasarkan dugaan yang telah dibahas sebelumnya, peneliti menyarankan agar koperasi dapat meningkatkan jumlah pada komposisi aset produktif. Dengan begitu, kekayaan koperasi akan lebih memberikan sumbangan terhadap aliran kas maupun setara kas yang dapat digunakan untuk menambah ketersediaan dana untuk kegiatan usaha koperasi.
3. Pengaruh signifikan antara modal sendiri dengan total aset serta perolehan SHU diharapkan mampu memotivasi Koperasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kerjanya serta mempertahankan hubungan baik dengan anggota untuk menghindari pengurangan jumlah anggota yang dapat berakibat pada berkurangnya jumlah modal sendiri.
4. Bagi peneliti yang hendak mengembangkan atau mereplikasi penelitian ini untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel intervening atau pengukuran lain yang mampu memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (SHU), karena variabel total aset belum berhasil memediasi seluruh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengukuran lain yang dapat digunakan misalnya partisipasi anggota dalam hal permodalan



koperasi (jumlah simpanan) karena berdasarkan hasil penelitian, modal sendiri yang diukur menggunakan jumlah simpanan mempunyai signifikansi yang tinggi terhadap SHU.



## DAFTAR PUSTAKA

- Albana, I. F., & Kusumantoro. (2015). Pengaruh Modal Sendiri dan Current Ratio Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) di KPRI Kota Semarang 2013. *Economic Education Analysis Journal*, 4(3), 942–955.
- Amiruddin, & Martahadi. (2015). Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi di Provinsi Aceh. *Jurnal Serambi Ekonomi & Bisnis*, 2(2), 19–24.
- Anoraga, P., & Widiyanti, N. (2003). *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Bina Adiaksara & Rineka Cipta.
- Anwar, Z., Saeed, R., Kaleem, A., Khan, M. K., Shan, S., & Ahmad, E. (2013). Impact of Managerial Ownership on Profitability of Pakistan's Textile Sector. *Sci.Int.(Lahore)*, 25(2), 381–385.
- Ardi, M. (2016). Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Aktivitas Sosial (Studi pada BMT Beringharjo, BMT Bina Ummah dan BMT Bina Ihsanul Fikri di Yogyakarta). *Tesis*. Program Studi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Cahyani, M. T. (2015). Pengaruh Jumlah Anggota terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Melalui Partisipasi Anggota sebagai Variabel Intervening pada Koperasi Simpan Pinjam Wisuda Guna Raharja Denpasar Tahun 2012-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 5(1), 1–10.
- Clarkson, M. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. *Academy of Management Review*, 20(1), 92–117. <https://doi.org/10.5465/AMR.1995.9503271994>
- Dewik, N. K. S., & Jember, I. M. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(7), 729–753.
- Diterpa Kredit Macet Kepala BMT Fajar Mulia Ungaran Siap Tanggung Jawab. (2015). Diakses 11 Februari 2018, dari <http://jateng.tribunnews.com/2015/02/15/diterpa-kredit-macet-kepala-bmt-fajar-mulia-ungaran-siap-tanggung-jawab>
- Faizal, A. (2014). Analisis Pengaruh Total Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Volume Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah Devisa). *Skitpsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

- Fajriati, I. (2016). *Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal terhadap Non Performing Finance (NPF) Perbankan Syariah (2009:I - 2015:5)*.
- Ghozali, I. (2011). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 22.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2014). *Teori Akuntansi: International Financial Reporting System (IFRS) (4th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gul, S., Irshad, F., & Zaman, K. (2011). Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan. *The Romanian Economic Journal*, 14(39), 61–87.
- Haidir, S. W., Nurdin, D., & Husnah. (2017). Pengaruh Modal Sendiri Dan Modal Pinjaman Terhadap. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*, 3(1), 70–80.
- Hanel, A. (2005). *Organisasi Koperasi (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hendar, & Kusnadi. (2005). *Ekonomi Koperasi (2nd ed.)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Iman, A. N., & Adityawarman. (2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2010), 1–8.
- Indirani, L. (2006). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Total Aset Bank Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Jabbar, H. A. (2014). Pengaruh Modal Sendiri, Modal Pinjaman dan Volume Usaha terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012). *Naskah Publikasi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kartasapoetra, G. (2013). *Praktek Pengelolaan Koperasi: Buku Acuan untuk Siswa SMK*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartasapoetra, G., Kartasapoetra, A. G., S., B., & Setiady, A. (2001). *Koperasi Indonesia: Yang Berdasarkan Pancasila & UUD 1945 (V)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Khandoker, S. H., Raul, R. K., & Rahman, G. (2013). Determinants of Profitability of Non Bank Financial Institutions : Evidence from Bangladesh.

*International Journal of Management Science and Business Research*, 2(4), 31–42.

1.6.1 Kinerja Koperasi Syariah di Indonesia Sangat Baik. (2016). Diakses 11 Februari 2018, dari <http://www.depkop.go.id/content/read/kinerja-koperasi-syariah-di-indonesia-sangat-baik/>.

Kusumantoro, Nurkhin, A., Mukhibad, H., & Kiswanto. (2016). Determinants of Fraud Based on Islamic Paradigm : Case Study in Islamic Financial Services Cooperatives. *International Journal of the Computer, the Internet and Management*, 24(3), 68–71.

Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

Mukhibad, H. (2017). Maintaining Employees' Morality to Improve Internal Control in The Sharia Microfinance Institution. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(2), 507–528. <https://doi.org/10.21580/ws.25.2.1924>

Muttaqin, D. Z. (2010). Pengaruh Partisipasi Anggota Koperasi terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri (KPRI) “Karya” di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Tahun 2009. *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Niswah, F. M., & Septiarini, D. F. (2017). Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan dan Penurunan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(12), 937–951.

Omar, A. S. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Koperasi Kredit “Hubungan Jumlah Anggota dan partisipasi Ekonominya terhadap Total Asset suatu Koperasi Kredit”. *Thesis*. Universitas Terbuka Jakarta.

Pachta, A., Bachtiar, M. R., & Benemay, N. M. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha* (1st ed.). Jakarta: Kencana

*Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*

*Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*

- 2 *Pertumbuhan Jumlah Koperasi tak Diimbangi dengan Pertumbuhan Kualitas.* (2017). Diakses 11 Februari 2018, dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/08/29/pertumbuhan-jumlah-koperasi-tak-diimbangi-dengan-pertumbuhan-kualitas>.
- Putra, I. K. R., Suwendra, I. W., & Cipta, W. (2014). Pengaruh Partisipasi Anggota Sebagai Pemilik Dan Partisipasi Anggota Sebagai Pelanggan Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Unit Desa Di Kabupaten Buleleng Tahun 2010-2013. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Raidayani, Muhammad, S., & Faisal. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2 (September), 167–184.
- Ratusan Koperasi Abal-Abal akan Dibubarkan. (2017). Diakses 11 Februari 2018, dari <http://radarsemarang.com/2017/09/22/ratusan-koperasi-abal-abal-akan-dibubarkan/>.
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Pers.
- Riyadi, Slamet (2006). *Banking Assets and Liability Management*, Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ropke, J. (2003). *Ekonomi Koperasi: Teori dan Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusmana, I. M. A., Bagia, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Kredit Bermasalah dan Simpanan Anggota Koperasi terhadap SHU pada Koperasi Simpan Pinjam. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Sana'a, M. (2016). The Effect of Financing Structure on the Profitability of Jordanian Industrial Companies and their Dividends. *Journal of Internet Banking and Commerce*, 21(2), 1–19.
- Sari, Agustin Rusiana, & Susanti, B. (2012). *Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, dan Volume Usaha pada Sisa Hasil Usaha Koperasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Seminar Nasional dan Call for Papers.
- Sarjono, H., & Julianita, W. (2013). *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Savitri, I. A., Sucihatningsih, & Margunani. (2012). Pengaruh kualitas pelayanan dan partisipasi anggota terhadap perolehan sisa hasil usaha koperasi serba usaha kecamatan gringsing kabupaten batang. *Economic Education Analysis Journal*, 1(2), 1–5.

- Sharma, P., & Gounder, N. (2011). Profitability Determinants of Deposit Institutions in Small, Underdeveloped Financial Systems: the case of Fiji. *Griffith Business School Discussion Papers Finance*, 6(1), 1–20.
- Siswanto, D. (2013). Regulatory Compliance and Experiences of Islamic Cooperatives in Competitive Business in Indonesia. *International Journal of Excellence in Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1–14.
- Sitio, A., & Tamba, H. (2001). *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Suardana, I. M. A., Cipta, W., & Yudiaatmaja, F. (2016). Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU). *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(1).
- Sudaryanti, D., & Sahroni, N. (2017). Pengaruh Jumlah Anggota, Modal Luar, dan Total Asset terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Empiris pada Koperasi Simpan Pinjam di Kota Tasikmalaya). *Ekspektra: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(2), 156–172.
- Sudrajat, A., & Suhadi. (2015). Determinan Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah. *Equilibrium*, 3(1), 86–103.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suteja, G. P. (2016). Pengaruh Modal Sendiri dan Jumlah Modal Pinjaman terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha pada KPN Praja Mukti Kantor Bupati Buleleng Tahun 2006-2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)*, 7(2).
- Tambunan, T. T. H. (2009). *Kenapa Koperasi di Negara-negara Kapitalis/Semi-kapitalis Lebih Maju?*. Forum Ekonomi Indonesia, Center for Industry, SME & Business Competition Studies University of Trisakti
- Tere, K., Salim, U., & Djawahir, A. H. (2014). Pengaruh Ukuran Asset, Piutang, Utang, Modal Sendiri, dan Anggota terhadap Kinerja Keuangan dan Kebijakan SHU (Studi pada Koperasi Kredit Anggota Puskopdit Flores Mandiri). *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*, 12(4), 594–611.
- Tristianasari, G., & Fachrurrozie. (2014). Analisis Economic Performance Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 135–146.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*
- Wahyudin, A. (2015). *Metode Penelitian Penelitian Bisnis & Pendidikan* (1st ed.). Semarang: Unnes Press.

- Wahyudin, A., & Khafid, M. (2013). *Akuntansi Dasar*. UNNES Press.
- Wahyuning, T. (2013). Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (SHU) di KPRI “Bina Karya” Balongpanggang-Gresik. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 1(1), 1–19.
- Wartono, T. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Modal Sendiri Terhadap Total Pembiayaan Padakoperasi Pedagang Pasar Syariah Tanah Abang Jakarta Pusat. *Jurnal SEKURITAS*, 1(3), 84–106. <http://openjournal.unpam.ac.id>
- Winarko, S. P. (2014). Pengaruh Modal Sendiri , Jumlah Anggota Dan Aset Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Di Kota Kediri. *Nusantara of Research*, 1(2), 151–167.
- Winarko, S. P. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha pada Koperasi di Kota Kediri. *Jurnal Cendekia Akuntansi*, 4(3), 1–14.
- Yudho Jayanto, Prabowo. (2016). *Introducation Sharia Economic*. Semarang: Cerdas Bersama.
- 40.013 Koperasi Tutup pada 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK. (2017). Diakses 11 Februari 2018, dari <http://bisnis.liputan6.com/read/3131632/40013-koperasi-tutup-pada-3-tahun-pemerintahan-jokowi-jk>
- 43 Ribu Koperasi di RI Tak Sehat dan Layak Dibubarkan. (2018). Diakses 11 Februari 2018, dari <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1002167-43-ribu-koperasi-di-ri-tak-sehat-dan-layak-dibubarkan>.